

**PENGARUH MEDIA SOSIAL FACEBOOK DI ERA REVOLUSI 4.0  
TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syari'ah Pada

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syari'ah

IAIN LANGSA

Oleh :

**NUR AINUN**  
**NIM: 2022016016**



LANGSA  
2021 M / 1443 H

**PENGARUH MEDIA SOSIAL FACEBOOK DI ERA REVOLUSI 4.0  
TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA**


Oleh:

**NUR AINUN**

**NIM: 2022016016**


Menyetujui

PEMBIMBING I



**Faisal, S.HI, MA**  
NIP.19761225 200701 1 018


PEMBIMBING II



**Laila Mufida, Lc. MA**  
NIP. 2027128102

MENGETAHUI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH



**Dr. Zulfikar, MA**  
NIP. 19720909 1999 05 1 001

## PENGESAHAN SKRIPSI


Berjudul Pengaruh Media Sosial Facebook di Era Revolusi 4.0 Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Langsa, pada tanggal 20 Januari 2021.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syaria'ah pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam

Langsa, 20 Januari 2021

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/ Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas  
Syariah IAIN Langsa


Ketua,

  
Faisal, S.HI, MA  
NIP.19761225 200701 1 018


Anggota I

  
Dr. H. Yaseer Amri, MA  
NIP. 19760823 200901 1 007

Sekretaris,

  
Laila Mufida, Lc. MA  
NIP. 2027128102

Anggota II

  
Dr. T. Wildan  
NIP. 19841128 201903 1 002

MENGETAHUI  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH

  
Dr. Zulfikar, MA  
NIP. 19720909 1999 05 1 001



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Ainun  
Tempat/ Tanggal lahir : Kesehatan, 19 November 1998  
Nim Mahasiswa : 2022016016  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Alamat : Desa. Dalam, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya asli hasil penelitian pribadi dan bukan jiplakan atau salinan kecuali kutipan yang disebut sumbernya dalam catatan kaki. Bila kemudian hari didapati bahwa skripsi ini bukan karya asli maka dengan ini menyatakan siap untuk dicabut gelar akademik yang diberikan.

Karang Baru, 14 Januari 2021

Hormat Saya



  
Nur Ainun  
Nim. 2022016016

## ABSTRAK

Rumah tangga yang harmonis harus memiliki komunikasi yang baik didalamnya. Media sosial facebook memiliki pengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Baik itu berupa dampak yang positif maupun negatif. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Apa saja pengaruh media sosial facebook di era revolusi 4.0 terhadap keharmonisan rumah tangga, 2. Bagaimana solusi untuk mencegah pengaruh buruk penggunaan media sosial facebook di era revolusi 4.0 terhadap rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *Library Research* atau kajian teoritis karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka. Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian skripsi ini adalah Era revolusi 4.0 juga memiliki pengaruh dalam mempengaruhi kehidupan rumah tangga melalui jalur media sosial facebook. Dampak buruk dari penggunaan media sosial facebook dapat diminimalisir dengan cara membangun kembali sistem komunikasi yang lebih berkualitas antar sesama anggota keluarga.

**Kata Kunci:** *Rumah Tangga, Dampak dari Penggunaan Facebook, Keharmonisan*

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala pertolongan Nya sehingga ini skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Media Sosial Facebook di Era Revolusi 4.0 terhadap Keharmonisan Rumah Tangga” tentang Hukum Keluarga yang diajukan kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan agama islam pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak dengan penuh keikhlasan dan ketulusan hati. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis menghaturkan terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda, serta kakak dan adik yang paling saya sayangi yang tiada hentinya dan tiada lelahnya memberi motivasi dan senantiasa selalu mendo'akan kesuksesan kepada saya.
2. Bapak Basri Ibrahim, M.A selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa.
3. Bapak Dr. Zulfikar, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah.
4. Bapak Faisal, S.H.I. M.A Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam serta sebagai Pembimbing I yang telah membimbing dan memberi masukan juga telah bersedia meluangkan waktunya yang sangat berharga kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Laila Mufida, Lc. MA selaku dosen sekaligus pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan masukan serta telah bersedia meluangkan waktunya yang sangat berharga kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Zulfitri, MA selaku kepala perpustakaan IAIN Langsa yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan.
7. Bapak dan Ibu dosen staf pengajar Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan sehingga dapat menyelesaikan karya tulis ini.
8. Teman mahasiswa/i Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 yang telah senantiasa memberikan support dan bantuan kepada penulis.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah berperan dan membantu hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga segala bantuannya bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Penulis menyadari akan berbagai keterbatasan dan kelemahan yang ada pada penulis, sehingga tidak tertutup kemungkinan terhadap kekurangan, kelemahan bahkan mungkin kesalahan penulisan dalam tulisan skripsi ini. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari segenap pembaca sangat penulis selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penggunanya

Langsa, 01 Desember 2020  
Penulis

NUR AINUN  
Nim. 2022016016

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Kajian Pustaka.....	5
F. Kerangka Teori.....	8
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika penulisan.....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>16</b>
A. Pengertian Rumah Tangga .....	16
B. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga.....	29
C. Etika Berkomunikasi dan Etika Media .....	35
D. Pengertian Media Sosial Facebook .....	36
E. Pengertian Era Revolusi 4.0.....	42
F. Pengaruh Facebook dalam Kehidupan Rumah Tangga .....	46
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
A. Pengaruh Media Sosial Facebook di Era Revolusi 4.0 terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.....	51
B. Solusi Untuk Mencegah Pengaruh Buruk dalam Penggunaan Media Sosial Facebook di Era Revolusi 4.0 terhadap Keharmonisan Rumah Tangga .....	57
C. Analisis Peneliti .....	60

<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	66
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	68
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	74

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi informasi telah berkembang sejak penemuan dan pengembangan Ilmu di bidang informasi dan komunikasi, sehingga mampu menciptakan alat-alat pengembangan yang mendukung perkembangan teknologi informasi; itu dimulai dari sistem komunikasi sampai komunikasi peralatan alat komunikasi langsung serta dua arah (interaktif).

Kemajuan teknologi telah menyebabkan banyak media interaksi sosial dan sering disebut jejaring sosial. Dampak kemajuan teknologi kita bisa merasakannya dalam banyak aspek kehidupan, termasuk perkawinan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah perkembangan teknologi komunikasi; telah memberikan kemudahan dan kesejahteraan hidup manusia dan juga untuk kesempurnaan manusia sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya.

Allah Swt. telah memberikan kesenangan untuk manusia menjadi, salah satu kenikmatan adalah agama rahmat dan kenikmatan teknologi ilmu pengetahuan. Namun, keberadaannya seperti pisau bermata dua, satu sisi manfaat positif bagi manusia, dan di sisi lain memiliki efek negatif jika digunakan berlebihan dan tidak sesuai dengan tuntunan Islam.

Batas ruang dan waktu tidak lagi mempunyai pengaruh yang signifikan dalam menyampaikan dan mengakses informasi. Apa yang terjadi di belahan bumi lain, pada jam dan detik yang sama bisa dilihat dan diketahui. Bahkan kemajuan teknologi informasi telah banyak memberikan kontribusi dalam hal

efisiensi ruang dan waktu. Maka tak salah, jika era sekarang disebut era komunikasi sebagaimana yang telah diestimasi oleh futurologi seperti Alvin Toffler dalam bukunya *the Third Wave* dan Jhon Naisbit dalam bukunya *the global paradox* dan *mega trends*.<sup>1</sup>

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berbagai inovasi dan kreasi ilmiahnya menjadi tantangan mendasar bagi gaya hidup di dalam masyarakat. Iptek bersifat futuristik dan tidak berjalan surut ke belakang. Ia merekayasa peradaban manusia dengan kekayaan kreasi dan progresifitasnya. Sehingga membuat perubahan gaya hidup yang amat signifikan di tengah kehidupan masyarakat.

Munculnya teknologi medis bayi tabung, bank sperma, pil pengatur haid, *face off* (operasi wajah total), modernisasi alat transportasi, komunikasi, mesin perang, alat olah raga, sistem ekonomi, dan lain semisalnya yang membuat perbedaan antara gaya hidup masyarakat pada masa sebelum dan sesudah era revolusi 4.0.

Perkawinan pada hakekatnya adalah sebuah ikhtiar manusia untuk memperoleh kebahagiaan hidup berumah tangga. Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

---

<sup>1</sup> Wawan Kusnadi, *Komunikasi Massa*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1994), h. 1.

Pada dasarnya perkawinan itu bentuk dari dasar perasaan cinta dan kasih sayang. Keterikatan batin antara suami dan istri yang akan menguatkan kehidupan rumah tangga. Istilah dari kasih sayang dan cinta ini sering disebut dengan keharmonisan. Keharmonisan keluarga menurut Islam yaitu bentuk hubungan yang dipenuhi oleh cinta dan kasih, karena kedua hal tersebut adalah tali pengikat keharmonisan.

Kehidupan keluarga yang penuh cinta kasih tersebut dalam Islam disebut *Mawaddah Warahmah*. Yaitu keluarga yang tetap menjaga perasaan cinta, cinta terhadap suami/istri, cinta terhadap anak, juga cinta pekerjaan. Perpaduan cinta suami-istri ini akan menjadi landasan utama dalam berkeluarga. Islam mengajarkan agar suami memerankan tokoh utama dan istri memerankan peran lawan yaitu menyeimbangkan karakter suami.<sup>2</sup>

Setiap apapun yang dikerjakan oleh manusia pastinya akan memberikan efek terhadap dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Sama halnya dengan penggunaan teknologi komunikasi ini (*gadget*) yang akan memberikan efek, baik itu efek yang positif maupun yang negatif. Diantaranya adalah mempermudah untuk menjalin hubungan dari satu individu dengan individu lainnya yang terbentang jarak diantara mereka. Sehingga bisa tetap saling bertukar kabar dan informasi. Sebagai sarana komunikasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hubungan dan keharmonisan diantara anggota keluarga/pasangan suami-isteri. Apalagi bagi pasangan suami isteri yang tinggal tidak satu atap karena tuntutan pekerjaan atau tugas belajar.

---

<sup>2</sup> Muhammad M. Dlori, *Dicinta Suami (Istri) Sampai Mati*, (Jogjakarta: Katahati, 2005), h. 30-32.

Salah satu media sosial yang termasuk banyak digunakan adalah facebook. Hal ini dapat membuka peluang untuk terjadinya permasalahan dalam rumah tangga. Terlebih mudahnya untuk diakses dan bebasnya untuk berbagi cerita pada orang lain yang belum tentu kita kenal. Yang kedepannya berpotensi menimbulkan gejolak dalam rumah tangga.

Namun, juga bisa membuat interaksi antar keluarga secara langsung berkurang, lantaran terlalu larut dalam kegiatan bermain *gadget*. Bahkan hubungan haram antara lawan jenis bisa terjadi. Hubungan ini bisa mengantarkan kepada keburukan-keburukan lain yang bahkan lebih besar darinya, seperti perzinaan, perselingkuhan atau rusaknya rumah tangga seseorang sehingga memicu perceraian. Hal inilah membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian.

Melihat pesatnya perkembangan teknologi yang terjadi, juga berdampak pada kehidupan keluarga. Dimana sifat manusia yang semakin ketergantungan terhadap teknologi, terlebih ketergantungan pada *gadget* atau *gawai* semakin meningkat yang bisa menyebabkan terjadinya kerenggangan hubungan terhadap keluarga lantaran semakin berkurangnya intensitas komunikasi secara langsung terhadap sesama anggota keluarga. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dengan judul: “*PENGARUH MEDIA SOSIAL FACEBOOK DI ERA REVOLUSI 4.0 TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA*”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

- a. Apa saja pengaruh dari media sosial *facebook* di era revolusi 4.0 terhadap keharmonisan rumah tangga?
- b. Bagaimana solusi untuk mencegah pengaruh buruk dalam penggunaan media sosial *facebook* di era revolusi 4.0 terhadap keharmonisan rumah tangga?

### **C. Tujuan Penelitian**

- a. Mengetahui apa saja pengaruh media sosial *facebook* di era revolusi 4.0 terhadap keharmonisan rumah tangga.
- b. Mengetahui solusi untuk mencegah pengaruh buruk dalam penggunaan media sosial *facebook* di era revolusi 4.0 terhadap keharmonisan rumah tangga.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Menjadi salah satu sumber bacaan keilmuan yang bermanfaat.
2. Menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.
3. Untuk menjalankan kewajiban sebagai Mahasiswa/I dalam memenuhi syarat penuntasan tugas akhir kuliah yang dibebankan.

### **E. Kajian Pustaka**

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penulis bukanlah yang pertama membahas seputar pengaruh *gadget* atau *gawai*. Banyak hasil penelitian yang membahas tentang tema ini. Di antaranya:

1. Muthamainnah Baso, “*Dampak Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Jumlah Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Makassar*”. Dalam Skripsinya Muthmainnah Baso menyatakan bahwa, tingkat kasus terjadinya perceraian yang disebabkan oleh teknologi komunikasi dan

informasi ini mulai muncul dan sudah terjadi sekitar 30% sebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Makassar pada kurun waktu 2008 sampai 2011. Pernikahan yang berujung pada perceraian yang disebabkan oleh penyebab tersebut bisa terjadi lantaran para pasangan suami istri ini mulai kehilangan kesadaran terhadap hak dan kewajiban masing-masing yang menyebabkan terjadinya pertengkaran secara fisik dan berujung di meja hijau.<sup>3</sup>

Menurut hasil penelitian Muthamainnah Baso, ia memaparkan bagaimana pengaruh teknologi komunikasi dan hal itu sama dengan hal yang akan diteliti oleh peneliti. Yaitu sama-sama meneliti tentang dampak dari teknologi komunikasi. Namun juga terdapat perbedaan diantara keduanya. Peneliti meneliti tentang pengaruh teknologi komunikasi terhadap keharmonisan rumah tangga. Sedangkan Muthamainnah Baso lebih kepada tingkat pengaruh teknologi terhadap perceraian yang terjadi di Makassar.

2. Yuni Harlina, "*Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perkawinan Dalam Islam*" Perkembangan teknologi informasi telah berkembang sejak penemuan dan pengembangan Ilmu di bidang informasi dan komunikasi, sehingga mampu menciptakan alat-alat pengembangan yang mendukung perkembangan teknologi informasi; itu dimulai dari sistem komunikasi sampai komunikasi peralatan alat komunikasi langsung serta dua arah (interaktif). Kemajuan teknologi telah menyebabkan banyak media interaksi sosial dan sering disebut jejaring sosial. Dampak kemajuan teknologi kita bisa merasakannya dalam banyak aspek kehidupan, termasuk perkawinan. Kemajuan

---

<sup>3</sup> Muthamainnah Baso, "*Dampak Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Jumlah Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Makassar*", (UIN Alauddin Makassar, 2012). Dalam <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/11359>.

ilmu pengetahuan dan teknologi adalah perkembangan teknologi komunikasi; telah memberikan kemudahan dan kesejahteraan hidup manusia dan juga untuk kesempurnaan manusia sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya. Allah telah memberikan kesenangan untuk manusia menjadi, salah satu kenikmatan adalah agama rahmat dan kenikmatan teknologi ilmu pengetahuan. Namun, keberadaannya seperti pisau bermata dua, satu sisi manfaat positif bagi manusia, dan di sisi lain memiliki efek negatif jika digunakan berlebihan dan tidak sesuai dengan tuntunan Islam.<sup>4</sup>

Dapat dilihat terdapat kemiripan diantara kajian diatas dengan apa yang akan peneliti bahas. Sama-sama membahas tentang dampak jejaring sosial terhadap kehidupan perkawinan dalam Islam, namun dalam pembahasan yang akan dilakukan peneliti saat ini adalah lebih kepada media sosial yang menjadi acuan penelitian. Yaitu membahas tentang dampak media sosial facebook terhadap keharmonisan rumah tangga. Sedangkan Yuni Harlina membahas teknologi komunikasi secara umum. Hal inilah yang jadi pembeda diantara keduanya.

3. Muhamad Ihsan Hakikin, "*Pengaruh Penggunaan Gadget terhadap Perilaku Sosial Santri Al-Luqmaniyyah*". Dalam karya ilmiahnya yang berbentuk skripsi ini, Muhamad Ihsan Hakikin menerangkan bahwa masuknya teknologi berupa *gadget* kedalam kehidupan dunia santri menyebabkan penurunan nilai kesantrian didalam jiwa setiap peserta didik yang berada di Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah tersebut. Ini disebabkan karena para santri tidak lagi

---

<sup>4</sup> Yuni Harlina, *Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perwakilan dalam Islam* (UIN Sultan Syarif Kasim Riau). Dalam <http://www.kaltengpos.web.id/berita/detail/15396/bbm-dan-facebook-dominan-picu>. diakses pada tanggal 19 Januari 2020.

mengulang bacaan kitab yang dipelajari, melainkan asik dengan bermain *gadget*. Yang seharusnya para santri ketika setelah selesai belajar di Pondok Pesantren harusnya memiliki bekal pengetahuan agama yang kuat untuk terjun ke dalam masyarakat justru tidak sesuai dengan ekspektasi lantaran terpengaruh oleh penggunaan *gadget*.<sup>5</sup>

Jika dilihat dari penelitian diatas, terdapat persamaan antara hasil penelitian dari Muhamad Ihsan Hakikin dan hal yang akan diteliti oleh peneliti saat ini. Yaitu sama-sama meneliti tentang dampak dari *gadget*. Namun, juga terdapat perbedaan yang tampak diantara keduanya. Perbedaan terlihat dari objek penelitiannya. Jika Muhamad Ihsan Hakikin memilih objek kajiannya itu adalah perilaku sosial para santri Al-Luqmaniyyah, sedangkan peneliti memilih untuk meneliti perilaku sosial dalam rumah tangga. Atau dalam artian adalah peneliti mengambil objek kajian dalam skala yang lebih kecil.

Masih banyak lagi diantara ketiga judul penelitian diatas yang memuat beberapa persoalan yang hampir serupa. Walau demikian, belum ditemukan pembahasan masalah yang sama dengan yang akan penulis angkat ini. Maka dari itu, semua sumber penelitian tersebut dijadikan oleh penulis sebaga bahan referensi.

## **F. Kerangka Teori**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia keharmonisan artinya perihal (keadaan) harmonis, keselarasan dan keserasian dalam rumah tangga yang perlu di

---

<sup>5</sup> Muhamad Ihsan Hakikin, “*Pengaruh Penggunaan Gadget terhadap Perilaku Sosial Santri Al-Luqmaniyyah*”, (Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017). Dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/24837/>.

jaga.<sup>6</sup> Juga memiliki makna rumah tangga yang dihiasi dengan ketenangan, ketentraman, keturunan, kasih sayang, pengorbanan, saling melengkapi, menyempurnakan, saling membantu dan bekerja sama.<sup>7</sup> Dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhari juga memuat tentang keharmonisan. Yang artinya sebagai berikut.

Artinya: “*tidak saling bercinta-cintaan antara dua orang karena Allah SWT, kecuali yang lebih utama antara keduanya yaitu bagi yang lebih hebat cintanya yang satu terhadap yang lainnya.*” (HR. Bukhari).<sup>8</sup>

Keluarga harmonis dipahami dan disebut juga dengan keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Yaitu keluarga yang tetap menjaga perasaan cinta. cinta terhadap suami/istri, cinta terhadap anak, juga cinta pekerjaan. Perpaduan cinta suami-istri ini akan menjadi landasan utama dalam berkeluarga. Islam mengajarkan agar suami memerankan tokoh utama dan istri memerankan peran lawan yaitu menyeimbangkan karakter suami.<sup>9</sup> Jika dilihat kata perkata terdiri dari empat macam kata yaitu “keluarga, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*.” Empat macam kata tersebut mempunyai arti tersendiri berbeda satu dengan yang lainnya.

Pertama, keluarga memiliki makna yaitu rumah tangga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak.<sup>10</sup> Dimana menjadi unit terkecil dalam komunitas masyarakat dan yang menentukan kualitas dari masyarakat itu sendiri. Kedua *sakinah* memiliki arti yaitu damai. Maksudnya adalah Allah Swt memberikan kepada orang beriman ketenangan dan rasa kasih sayang di dalam tingkah laku

---

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 484.

<sup>7</sup> Ali Qaimi, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, (Bogor: Cahaya, 2002), h. 14.

<sup>8</sup> Hussein Bahreisj, *Hadits Shahih Al-Jami'ush Shahih Bukhori-Muslim*, (Surabaya, Karya Utama, 2009), h. 127.

<sup>9</sup> Muhammad M. Dlori, *Dicinta,....*, h. 30-32.

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 413.

dan hati mereka. Keluarga yang harmonis adalah yang dapat menjadi tempat yang aman dan damai bagi setiap anggota keluarganya.<sup>11</sup>

Ketiga mawaddah yang artinya mencintai dan menyayangi. Dalam hal ini terlihat bahwa kebutuhan bukan hanya tentang materi saja, namun peran menyayangi dan mencintai dapat menentukan keharmonisan dalam rumah tangga. Menyayangi dan mencintai dapat mengikat setiap anggota dengan media rasa nyaman yang timbul dari rasa aman dan damai. Dan yang keempat adalah rahmah yang artinya kasihan. Namun dengan kata lain rahmah ini memiliki maksud kasih sayang dan cinta yang lebih pada bersifat batin, yaitu isi hati masing-masing pihak<sup>12</sup>

Dengan demikian ketiga pengertian ini mempunyai keterikatan satu dengan yang lainnya. Dalam rumah tangga sakinah adalah adanya perasaan aman, tenang dan damai dari masing-masing pasangan (suami dan isteri) dan anak. Hal ini bisa terjadi ketika didukung oleh perasaan mawaddah, yaitu timbulnya perasaan cinta atau ketertarikan terhadap pasangan antara lain disebabkan karena melihat di dalam diri pasangannya ada keindahan, kecantikan fisik yang disukai. Sehingga jika perlu nyawanya dipertaruhkan demi keselamatan pasangannya.

Kedua perasaan ini tidak cukup untuk menjadikan pasangan (suami isteri) merasa aman, damai, tenang dan saling mencintai dalam keluarga. Namun, harus didukung dengan adanya perasaan rahmah. Yaitu perasaan berupa kasih sayang yang timbul dari kedua belah pihak (suami dan isteri) ketika memiliki

---

<sup>11</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi ke-3 (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2011), h. 1010.

<sup>12</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), h. 66.

anak sehingga para anggota keluarga saling tolong-menolong ketika membutuhkan bantuan.

Definisi Keluarga menurut Islam Keluarga adalah miniatur umat yang menjadi sekolah pertama bagi manusia dalam mempelajari etika sosial yang terbaik. Sehingga tidak ada umat tanpa keluarga, bahkan tidak ada masyarakat tanpa keluarga.<sup>13</sup> Keluarga tercipta dari adanya pernikahan yang terjalin. Inilah cikal bakal dari terbentuknya satu keluarga.

Berbicara masalah keharmonisan keluarga tentu saja tidak akan terlepas dari adanya ikatan pernikahan. Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia tahun 1974 tentang perkawinan, di dalam bab 1 pasal 1 dinyatakan definisi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Juga memiliki definisi pernikahan adalah komitmen yang terkait dengan emosi dan hukum dari kedua orang untuk berbagi keintiman emosional dan fisik, bermacam-macam tugas dan ekonomi. Serta pernikahan sama dengan pengakuan secara hukum pengakuan antara dua orang umumnya laki-laki dan perempuan, yang mana mereka bersatu dalam seksual, bergabung dalam keuangan, dan mungkin melahirkan atau mengadopsi dan membesarkan anak.<sup>14</sup>

### **G. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian, pasti tidak terlepas dari metode untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang diangkat. Metode penelitian

---

<sup>13</sup> Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdu Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani*, (Jakarta: Amzah, 2005), h. 3.

<sup>14</sup> Tatik Mukhoyaroh, *Psikologi Keluarga*, (Surabaya: UINSA Press, 2014), h. 40-41.

adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data dan dibandingkan dengan standar ukuran yang ditentukan.<sup>15</sup> Penelitian ini merupakan penelitian yang hanya ditujukan pada pengaturan-pengaturan tertulis sehingga kajian pustaka sangat berperan penting dalam bentuk penelitian seperti ini.

Penelitian ini, digunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:

### 1. Jenis penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam meneliti adalah kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), yaitu peneliti sebagai instrument kunci.<sup>16</sup> Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu kajian teoritis, referensi serta literature ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.<sup>17</sup>

Dari buku-buku referensi salah satunya kita bisa memecahkan masalah berdasarkan teori-teori dan rumusan-rumusan yang telah diuji kebenarannya dan diakui secara umum. Juga dapat menelaah penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan objek yang sedang diteliti melalui jurnal ilmiah.

### 2. Penentuan Data

#### a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, dan dicatat untuk pertama kalinya.<sup>18</sup> Sumber data primer ini rujukan pertama dalam penelitian. Oleh karena itu peneliti akan mengkaji dan menganalisis relevansi

<sup>15</sup> Imam Supraygo dan Tabroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Posda Karya, 2011), h. 138.

<sup>16</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung, Pustaka Setia, 2008), h. 122.

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 26.

<sup>18</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT Prasatia Widya Pratama, 2002), h. 56.

perkembangan era revolusi 4.0 dan penggunaan media sosial facebook dalam ilmu sosial dan fikih. Serta melihat maksud keluarga harmonis melalui buku-buku hukum keluarga yaitu diantaranya adalah buku yang berjudul Bingkai Keharmonisan Rumah Tangga karya Kafa'ah Asrizal, buku Memahami Kerja Internet karya Daryanto, buku Facebook Untuk Pemula karya Dirgayuza Setiawan serta jurnal Komunikasi Sosial di Era Industri 4.0 karya Maya Sandra Rosalina Dewi, buku Dicintai Suami (Istri) Sampai Mati karya Muhammad M. Dlori, buku Psikologi Keluarga karya Tatik Mukhoyyaroh, buku Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender karya Mufida, serta buku Kunci Keutuhan Rumah Tangga karya Sidi Nazar Bakri, yang menjadi rujukan utama penulis.

#### b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan lain-lain.<sup>19</sup> Juga data sekunder juga memiliki artian memperoleh data yang diperoleh dengan cara membandingkan atas buku-buku, jurnal-jurnal hasil penelitian.<sup>20</sup> Dalam hal ini, peneliti menggunakan buku-buku dan jurnal-jurnal yang ada di internet yang memuat data-data serta informasi yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penelitian ini. Dikarenakan masih minimnya sumber data yang memang mengkhususkan untuk membahas permasalahan yang sama persis dengan yang akan diteliti oleh peneliti.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Dokumentasi dilakukan

---

<sup>19</sup> Soejono Seokanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h 10.

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 51.

dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah lalu, yang dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang.<sup>21</sup> Selain untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis juga turut menelusuri literatur-literatur yang relevan dengan masalah yang akan dibahas dan sumber data yang akan digali dalam penelitian ini.

#### 4. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode *content Analysis*, yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap suatu sisi informasi tertulis atau tercetak dalam media masa.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini, penulis menganalisis pengaruh dan perkembangan teknologi komunikasi bagi keluarga. Sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban dari sebagian pertanyaan yang terdapat dalam pokok masalah.

#### H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman yang lebih lanjut dan lebih jelas dalam membaca penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika ini dengan garis besar sebagai berikut:

BAB I, adalah bagian pendahuluan yang memuat pemaparan deskripsi awal mengenai pokok-pokok permasalahan dan kerangka-kerangka dasar dari penelitian. Di dalamnya berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

---

<sup>21</sup> Sugino, *Metode, ...*, h. 240.

<sup>22</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 30.

BAB II, adalah bagian membahas tinjauan umum tentang pernikahan meliputi; pengertian, dan dasar hukum. Keluarga meliputi; pengertian, tujuan dan pengaruh. Facebook meliputi; pengertian, sejarah, dasar hukum, syarat dan ketentuan. Revolusi 4.0 meliputi: pengertian dan perkembangan teknologinya. Menguraikan tentang perkembangan teknologi komunikasi dalam jejaring sosial serta jenis dan pengaruhnya di dalam kaca mata penelitian umum dan dari sudut pandang fikih yang beredar dan tumbuh di keluarga dan masyarakat.

BAB III, adalah yang berisi analisa penulis tentang pengaruh teknologi komunikasi dalam keluarga, hingga dapat diketahui apakah banyak pengaruh dari kemajuan teknologi tersebut pada hubungan keluarga yang harmonis serta melihat solusi bagaimana dalam penggunaan teknologi komunikasi dalam jejaring sosial dalam lingkup keluarga.

BAB IV, adalah bagian penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Rumah Tangga

##### 1. Pengertian Rumah Tangga

Perkawinan adalah suatu hal yang sakral dalam kehidupan manusia, baik untuk individu serta kelompok. Karena, adanya perkawinan yang diakui oleh agama maupun negara, pertemuan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia yakni sebagai makhluk yang terhormat.<sup>1</sup> Yang dalam artian adalah perkawinan itu mengikat dua anak manusia dalam ikatan yang suci dan terhormat dimata agama dan Negara. Selain itu perkawinan adalah sunnah yang dilakukan setiap makhluk hidup untuk melestarikan kehidupan dan eksistensi mereka di muka bumi ini.<sup>2</sup>

Secara umum pengertian dari kata perkawinan ialah suatu ikatan suci dan sakral yang menghalalkan pasangan suami istri untuk melakukan hubungan, serta memberikan batasan antara hak dan kewajiban baik bagi laki-laki maupun perempuan untuk berhubungan dengan yang bukan muhrimnya.<sup>3</sup> Setelah ikatan lahir batin telah disahkan, maka kedua mempelai dihalalkan dalam melakukan hubungan atau pergaulan antara suami istri.

Dalam pemberian makna nikah, para ulama *mazhab* mendefinisikannya secara variatif. Ulama *Syafi'iyah* berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta : Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1996), h. 1.

<sup>2</sup> M.A Tihami dan Sohami Sahrani, *Fiqh Munakahat*, Cet I (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 6.

<sup>3</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 9.

dalam sebagai arti yang sesungguhnya (*haqiqy*), dan berarti *wathi* (hubungan kelamin), sebagai arti kiyasan (*majazy*). Sebaliknya, ulama *Hanafiyah* berpendapat bahwa nikah secara hakiki berarti *wathi* (hubungan kelamin). Dan akad sebagai arti *majazy* yang memerlukan penjelasan untuk maksud tersebut. Sementara ulama *Hanabilah* berpendapat bahwa penunjukan kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut adalah dalam arti hakikinya.<sup>4</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian perkawinan sama dengan pengertian pernikahan, karena kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang berarti “nikah”. Hal ini senada dengan pendapat beberapa ulama fiqh, yang berarti “nikah” dengan makna yang sama dan menambahkannya dengan makna “memasukkan, dipakai, dalam pengertian bersetubuh”.<sup>5</sup>

Setelah terjadinya sebuah perkawinan maka akan terbentuk yang namanya sebuah keluarga. Kata keluarga itu berasal dari bahasa Sansekerta yaitu kata “*kula*” dan “*warga*” “*kulawarga*” yang berarti anggota kelompok kerabat. Keluarga adalah lingkungan di mana beberapa orang yang masih memiliki ikatan darah. Keluarga merupakan kelompok sosial terdiri dari sejumlah individu, memiliki hubungan, ikatan kewajiban, dan tanggungjawab tanggung jawab. Keluarga juga merupakan unit terkecil yang ada di dalam masyarakat.<sup>6</sup>

Kata lain dari keluarga adalah rumah tangga yang sama-sama memiliki makna yaitu merupakan unit terkecil didalam masyarakat dan merupakan sendi

---

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahad dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 37.

<sup>5</sup> M. Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Difa Publisher, 2000), h. 211.

<sup>6</sup> <http://www.wikipedia.ic.id>. diakses pada tanggal 6 Juli 2020.

dasar dalam membina dan terwujudnya suatu Negara. Maka dari itu sebuah rumah tangga sangat menentukan bagaimana nasib sebuah Negara. Sebagai tolak ukur untuk menentukan Negara tersebut sejahtera atau tidak. Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan “keluarga” terdiri dari ibu, bapak dengan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat.<sup>7</sup>

Berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 1992 keluarga merupakan kelompok yang terdiri dari orang-orang yang telah disatukan dengan ikatan perkawinan, darah atau adopsi serta berkomunikasi satu dengan yang lain yang menimbulkan peranan sosial bagi suami-istri, ayah-ibu, anak laki-laki dan perempuan, saudara laki-laki dan perempuan, serta merupakan pemelihara kebudayaan bersama.<sup>8</sup> Keluarga adalah rumah tangga yang memiliki hubungan darah atau perkawinan atau menyediakan terselenggaranya fungsi-fungsi instrumental mendasar dan fungsi-fungsi ekspresif keluarga bagi para anggotanya yang berada dalam suatu jaringan.<sup>9</sup>

Kebahagiaan dalam hidup berumah tangga memang menjadi idaman bagi setiap pasangan yang ada di bumi ini, kebahagiaan ini termasuk dalam indikasi sebuah keharmonisan dalam berumah tangga. Dengan demikian suatu rumah tangga bisa menjadi bahagia tergantung dari pelakunya, yaitu suami dan istri. Kalau keduanya bisa memegang peranan, niscaya rumah tangga itu akan langgeng dan bahagia. Sebaliknya, jika suami istri didalam rumah tangganya sama-sama

---

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besa Bahasa Indonesia Edisi Kedu*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1007).

<sup>8</sup> Tatik Mukhoyyaroh, *Psikologi*, ..., h. 6.

<sup>9</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 6.

tidak bertanggung jawab dan mengingkari perannya, pastilah rumah tangga itu akan berantakan.

Dalam Al-Qur'an juga ada beberapa kata yang mengarah pada makna keluarga. *Ahlul Bait* aatau disebut juga keluarga rumah tangga Rasulullah SAW dalam surah al-Ahzab ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ  
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ  
عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai *ahlul bait* dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (Q.S Al-Ahzab: 33)

Yang memiliki penafsiran yaitu, tetaplah kalian dirumah kalian, jangan meninggalkannya kecuali bila ada hajat. Jangan memperlihatkan kecantikan kalian, seperti yang dilakukan oleh wanita-wanita jahiliyah pertama di zaman-zaman yang telah berlalu sebelum Islam. Ini adalah pembicaraan kepada seluruh wanita Mukmin di setiap masa. Tegakkanlah (wahai istri-istri Nabi) shalat dengan sempurna pada waktunya. Bayarlah zakat sebagaimana yang Allah syariatkan. Taatilah Allah Swt. dan Rasul-Nya dalam perintah keduanya dan larangan keduanya. Allah Swt. mewasiatkan hal itu untuk kalian karena Dia hendak membersihkan kalian dan menjauhkan kalian dari keburukan dan gangguan wahai

Ahlul Bait Nabi, (termasuk dalam hal ini adalah istri-istri beliau dan anak keturunan beliau), dan mensucikan jiwa kalian sesuci-sucinya.<sup>10</sup>

Menurut psikologi, keluarga bisa diartikan sebagai dua orang yang berjanji untuk hidup bersama dengan komitmen atas dasar cinta yang suci, menjalankan tugas dan fungsi yang saling teikat dengan batin. Juga menjalankan segala hak dan kewajiban yang tidak menyalahi aturan agama dan norma. Yang akan menuntun pada kebahagiaan dalam berumah tangga.

Manusia diciptakan dengan potensi hidup berpasang-pasangan, dimana mereka akan saling membutuhkan. Manusia memiliki potensi dan motivasi beragam yang menggambarkan bahwa dalam hal melakukan perkawinan manusia juga memiliki argumentsi yang berbeda-beda. Perbedaan motivasi dan argumentasi karna berdasarkan kebutuhan berikut hirarki dari kebutuhan tersebut

Hirarki Kebutuhan akan perkawinan, meliputi:

- a. Kebutuhan Biologi, seperti penyaluran hal yang mengandung kebutuhan akan seksual yang sah dan normal.
- b. Kebutuhan Psikologi, inginnya merasa dilindungi, mendapat kasih sayang dan cinta serta ingin merasa dihargai.
- c. Kebutuhan Sosial, menginjak usia dewasa menikah merupakan cermin dari kematangan sosial.
- d. Kebutuhan Religi, melaksanakan sunnah Rasulullah.

Allah SWT. berfirman dalam Al-Qur'an surah Ad-Dzariyaat ayat 49 tentang diciptakannya manusia berpasang-pasangan

---

<sup>10</sup> Kementrian Agama Saudi Arabia, *Tafsir Al-Muyassar*, dalam <http://tafsirweb.com/7645-quran-surat-al-ahza-ayat-33.html> . diakses pada tanggal 6 januari 2021.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (Q.S Ad-Dzariyaat: 49)

Yang memiliki penafsiran yaitu, Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan seperti lelaki dan perempuan, langit dan bumi, daratan dan lautan, agar kalian mengingat keesaan Allah Swt yang menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan dan mengingat kekuasaan-Nya.<sup>11</sup>

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ

وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (Q.S Yaasin: 36)

Yang memiliki penafsiran yaitu, Maha suci Allah dari sifat yang tidak layak bagi-Nya, dialah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, yaitu keturunan nabi adam dari jenis laki-laki dan perempuan, maupun dari apa yang mereka tidak ketahui dari semua ciptaan Allah yang terbentang di alam semesta. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah datangnya waktu malam. Ketika malam tiba, kami tinggalkan siang dari malam itu, maka seketika itu mereka berada dalam kegelapan malam.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Tafsir Al-Mukhtasar / Markaz Tafsir Riyad, dibawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram), dalam <http://tafsirweb.com/9945-quran-surat-az-zariyat-ayat-49.html> . diakses pada tanggal 12 Oktober 2020.

<sup>12</sup> Tafsir Ringkas Kementerian Agama RI, dalam <http://tafsirweb.com/7992-quran-surat-yasin-ayat-36.html> . diakses pada tanggal 12 Oktober 2020.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar-Rum: 21)

Yang memiliki penafsiran yaitu, dan di antara tanda-tanda-Nya yang agung sekaligus menunjukkan kekuasaan-Nya dan keesaan-Nya, bahwa dia menciptakan laki-laki- dari jenismu pasang-pasangan agar jiwa kalian merasa cenderung tenang kepadanya karena ada kecemasan di antara kalian. Dan Dia menjadikan rasa cinta di antara kalian dan mereka. Sesungguhnya di dalam hal itu sungguh terdapat bukti-bukti dan tanda-tanda yang jelas bagi orang-orang yang berfikir, karena hanya orang-orang yang berfikir sajalah yang bisa mendapat faedah dari pemikirana akal mereka.<sup>13</sup>

Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan, agar muncul suatu ketenangan, kesenangan, ketentraman, kedamaian dan kebahagiaan. Hal ini menyebabkan setiap laki-laki dan perempuan mendambakan kelak pasangan hidupnya merupakan pribadi yang terbaik untuknya membina ikatan yang meuoakan ketetapan Ilahi dan dalam sunnah Rasul ditegaskan bahwa “Nikah adalah Sunnahnya”.

---

<sup>13</sup> Tafsir Al-Mukhtasar / Markaz Tafsir Riyad, dibawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram), dalam <http://tafsirweb.com/7385-quran-surat-ar-rum-ayat-21.html>. diakses pada tanggal 12 Oktober 2020.

## 2. Bentuk Rumah Tangga

Keluarga dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- 1) Keluarga inti, yaitu terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak, atau hanya ibu atau ayah atau nenek dan kakek.
- 2) Keluarga inti terbatas, yaitu terdiri dari ayah dan anak-anak, atau ibu dan anak-anak.
- 3) Keluarga luas (*extended family*), yang cukup banyak ragamnya seperti rumah tangga nenek yang hidup dengan cucu yang masih sekolah, atau nenek dengan cucu yang telah menikah, sehingga cucu dan anaknya hidup menumpang juga.<sup>14</sup>

Bentuk keluarga yang berkembang di masyarakat ditentukan oleh struktur keluarga dan domisili keluarga dalam seting masyarakatnya. Yang dalam artian adalah bentuk keluarga itu berdasarkan ikatan darah atau akibat perkawinan dan juga dari tempat dimana mereka tinggal.

## 3. Fungsi-fungsi Rumah Tangga

Secara sosiologis, ada tujuh macam fungsi keluarga, yaitu:

- a. Fungsi biologis, perkawinan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan untuk memperoleh dan melestarikan keturunan. Hal ini lah yang menjadi dasar fungsi dari keluarga yaitu untuk memelihara nasaf.
- b. Fungsi edukatif, keluarga sebagai tempat pendidikan anak yang paling dasar untuk mengembangkan skill kemampuan anak yang akan berguna

---

<sup>14</sup> Atashendartini Habsjah, *Jender dan Pola Kekerabatan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 218.

untuknya nanti dimasa depan. Seperti dalam al-Qur'an surah at-Tahrim ayat 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا

يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (Q.S At-Tahrim:6)

Yang memiliki penafsiran yaitu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan menjalankan apa yang disyariatkan kepada mereka, buatlah perisai untuk diri dan keluarga kalian dari api besar (neraka) yang dinyalakan dengan manusia dan bebatuan. Di atas neraka ada malaikat yang kasar terhadap orang-orang yang memasukkannya dan keras, mereka tidak mendurhakai perintah Allah jika diperintahkan dan melaksanakan apa yang diperintahkan-Nya tanpa malas dan enggan.<sup>15</sup>

- c. Fungsi religius, keluarga adalah tempat menanamkan nilai moral dan norma agama pada anak-anaknya yang pertama. Seperti yang tertuang dalam surah Lukman ayat 13.

---

<sup>15</sup> Tafsir Al-Mukhtasar / Markaz Tafsir Riyad, dibawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram), dalam <http://tafsirweb.com/11010-quran-surah-at-tahrim-ayat-6.html>. diakses pada tanggal 12 Oktober 2020.

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ  
لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".(Q.S Lukman:13).

Yang memiliki penafsiran yaitu, dan ingatlah ketika lukman berkata kepada anaknya, ketika dia sesaat demi sesaat member pelajaran kepadanya, “wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar karena telah merendahkan martabat sang maha agung ke posisi hina. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terutama ibu. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah seiring makin besarnya kandungan dan saat melahirkan, dan menyapihnya dalam usia sua tahun. Jika demikian, bersyukurlah kepada-Ku atas nikmat yang telah Aku karuniakan kepadamu dan bersyukurlah juga kepada kedua orang tuamu karena melalui keduanya kamu bisa hadir di muka bumi ini. Hanya kepada Aku tempat kembalimu dan hanya Aku yang akan membalas dengan cara terbaik.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Tafsir Ringkas Kementrian Agama RI, dalam <http://tafsirweb.com/7497-quran-surah-luqman-ayat-13.html>. diakses pada tanggal 12 Oktober 2020.

- d. Fungsi protektif, keluarga adalah tempat yang aman dari gangguan internal maupun eksternal yang berpengaruh negatif bagi setiap anggota keluarganya.
- e. Fungsi sosialisasi, ini berkaitan dengan keluarga sebagai fungsi religious dan fungsi edukatif dimana hasil dari didikan yang religius dapat menciptakan anak yang mampu memegang norma dan moral mereka didalam bermasyarakat.
- f. Fungsi rekreatif, keluarga mampu menjadi tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah bagi setiap anggota keluarganya itu, sebagai arti dari "*rumahku adalah surgaku*".
- g. Fungsi ekonomis, keluarga merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran dan pengelolaan serta pemanfaatan sumber penghasilan dengan baik.<sup>17</sup>

#### 4. Peran Suami Istri Dalam Mengurus Rumah Tangga

Islam telah menetapkan ketentuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, bukan hanya dalam rumah tangga, tetapi juga dalam setiap permasalahan dan ketentuan yang ada. Hanya Islamlah yang mampu mengatur hukum yang berkenaan dengan umatnya pada penempatan masalah secara adil

---

<sup>17</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008) h. 42-47.

dan proporsional, tidak ditambah atau dikurangi. Karena setiap hamba memiliki hak dan kewajiban yang sama.<sup>18</sup>

Dalam firman-Nya, Allah Swt telah menjelaskan bahwa suami istri itu seperti pakaian bagi masing-masing mereka. Firman tersebut terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 187, yang berbunyi:

هِنَّ لِبَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

Atrinya: “*mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.*” (Q.S Al-Baqarah: 187).

Yang memiliki penafsiran yaitu, mereka adalah pakaian bagimu yang melindungi kamu dari zina, dan kamu adalah pakaian bagi mereka dari berbagai masalah sosial.<sup>19</sup> Ketika al-Qur’an menyebut istri adalah laksana pakaian bagi suami, maka secara simbolik berarti bahwa istri harus menjadi kebanggaan bagi suami dan sebaliknya suami harus menjadi kebanggaan bagi istri, sebab salah satu fungsi pakaian bagi manusia juga menjadi simbol kebanggaan disamping sebagai alat penutup aurat.

Tentu kebanggaan seorang suami terhadap istrinya atau kebanggaan istri terhadap suaminya, boleh jadi karena kecantikan atau ketampanannya, karena prestasi-prestasi yang diraih oleh masing-masing, atau juga karena status sosial, namun yang paling penting dari semua itu adalah kebanggaan karena kepribadian

---

<sup>18</sup> Abdul Hamid Khisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, (Bandung: Mizan, 1997), Cet ke-IV, h. 120.

<sup>19</sup> Tafsir Ringkas Kementrian Agama RI, dalam <https://tafsirweb.com/697-quran-surat-al-baqarah-ayat-187.html>. diakses pada tanggal 18 Februari 2021.

suami atau istri. Secara ringkas kewajiban seorang suami terhadap istri,<sup>20</sup> di antaranya:

- a. Memperlakukan istri dengan cara yang baik dan bijaksana, yaitu dengan menghargai serta menghormati hak-hak istrinya. Singkatnya jangan memperlakukan istri laksana budak belian, jangan bersikap kasar tanpa memperhatikan dan menghargai hak-haknya sebagai istri, saling menghormati adalah kunci kebahagiaan dalam rumah tangga.
- b. Memperlakukan istri dengan cara yang baik dan bijaksana, yaitu dengan menghargai serta menghormati hak-hak istrinya. Singkatnya jangan memperlakukan istri laksana budak belian, jangan bersikap kasar tanpa memperhatikan dan menghargai hak-haknya sebagai istri, saling menghormati adalah kunci kebahagiaan dalam rumah tangga.
- c. Memberi nafkah sesuai dengan kemampuan yang ada secara tulus ikhlas.
- d. Membantu istri dalam kesukaran atau kesulitan, sewaktu-waktu yang sangat diperlukan. Yaitu turun tangan untuk membantunya dan sikap ini adalah suatu hal yang wajar.
- e. Mengajari istri dan anak-anak tentang hukum-hukum Agama dan memperingatkannya, agar menjadi manusia-manusia yang baik serta mengamalkan ajaran Agama dalam kehidupan sehari-hari.

---

<sup>20</sup> Sidi Nazar Bakri, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), Cet-1, h. 38-42.

Pelaksanaan kewajiban antara suami dan istri harus seimbang dan sejalan, kewajiban dilaksanakan dan yang hak diterima. Kewajiban istri terhadap suami antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Setia dan patuh kepada suami, baik di waktu senang maupun di waktu susah, dalam keadaan suka dan maupun duka.
- b. Berwajah cerah dan simpatik (setia). Hindarilah bermuram durja, bermuka masam dan sering menggerutu atau suka cemberut, pasangalah muka manis.
- c. Jangan bepergian tanpa izin suami. Bila ada suatu keperluan untuk keluar rumah, mintalah izin kepada suami terlebih dahulu, hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan fitnah-fitnah dan lain-lainnya.
- d. Memegang rahasia suami dan rumah tangganya. Istri yang baik tidak akan mau membuka rahasia suami dan rumah tangganya kepada orang lain, karena hal itu memang dilarang oleh ajaran Agama.
- e. Mengurus rumah dan mendidik anak-anak menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur.<sup>21</sup>

## **B. Pengertian keharmonisan Rumah Tangga**

### **1. Pengertian Keharmonisan Rumah Tangga**

Keharmonisan merupakan faktor pendukung untuk perkembangan pertumbuhan dalam diri setiap manusia yang kelak berguna untuk kehidupannya dimasa depan. Keharmonisan yaitu terjadinya interaksi sesama anggota keluarga yang berlangsung secara wajar. Selain itu juga harmonis memiliki pengertian

---

<sup>21</sup> Sidi Nazar Bakri, *Kunci*, ..., h. 42-43.

keluarga yang rukun, bahagia, tertib dan disiplin, tolong menolong dan harmaat menghormati.<sup>22</sup>

Keharmonisan akan membentuk keutuhan dalam dalam keluarga yang baik. Dalam artian tidak bersikap saling bermusuhan dan bertindak agresif. Dimana akan timbul yang namanya kecocokan dalam hubungan antar anggota keluarga dan tidak cenderung berujung pada konflik serta peka terhadap kebutuhan rumah tangganya.

Secara garis besar, keharmonisan keluarga itu adalah keluarga yang mencapai keserasian, kebahagiaan dan kepuasan terhadap seluruh keadaan, dan mampu untuk mengtasi permasalahan dengan bijak sehingga dapat memberikan rasa aman disertai dengan berkurangnya pertengkaran antar suami istri.

## 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi keharmonisan keluarga. Diantanya adalah:

a. Suasana rumah, suasana rumah adalah keadaan yang terjadi di dalam rumah itu. Seperti kondisi menyenangkan yang akan terbangun dengan adanya anak yang dapat merasakan bahwa ayah dan ibu mereka saling pengertian dan kerjasama dalam mengasihi antara satu sama lain. Juga hal tersebut berlaku untuk sesama saudara.

b. Ekonomi, tingkat sosial ekonomi ssangat mempengaruhi tingkat keharmonisan dalam keluarga. Tinggi rendahnya kadar sosial ekonomi di tengah

---

<sup>22</sup> Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 11.

masyarakat dapat dijadikan sebagai salah satu indikasi sebuah keluarga tersebut harmonis atau tidak.

c. Komunikasi, suatu yang berperan untuk saling bertukar kabar informasi antar sesama manusia. Baik secara langsung maupun tidak, menggunakan media ataupun tidak. Komunikasi sebagai faktor keharmonisan dalam keluarga amat mempengaruhi kualitas suatu keluarga.

### 3. Aspek-aspek Keharmonisan Rumah Tangga

a. Kasih sayang antar anggota keluarga, kasih sayang antara anggota keluarga ini terdiri dari perhatian, saling menghargai dan mendukung apapun yang terbaik untuk keluarganya.

b. Saling pengertian antara anggota keluarga, hal ini amat penting dikarenakan ketika tidak adanya saling pengertian, masalah sekecil apapun akan berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga.

c. Dialog atau komunikasi efektif yang terjalin di dalam keluarga, anggota keluarga mempunyai keterampilan berkomunikasi dan banyak aktif digunakan untuk itu. Dalam keluarga harmonis ada banyak kaidah komunikasi yang baik, yaitu:

- 1) Menyediakan cukup waktu, setiap anggota keluarga terlibat langsung dalam komunikasi keluarga baik spontan maupun tidak spontan (direncanakan).
- 2) Mendengarkan, saling mendengarkan merupakan salah satu respon positif yang dapat membangun rasa saling menghargai. Ini karena ketika melakukan komunikasi antara anggota keluarga dan di

dengarkan, maka akan timbul perasaan bahwa dirinya penting dan merasa dihargai.

- 3) Pertahankan kejujuran, kejujuran merupakan salah satu aspek penting dalam komunikasi. Karena ketika kejujuran berkurang bahkan hilang, maka yang timbul adalah perelisihan yang akan berakibat fatal bila berlarut-larut.
- 4) *Family time*, atau dengan kata lain waktu kumpul keluarga yang melibatkan kerjasama antar anggota keluarga. Dengan melakukan *family time* ini dapat meningkatkan kualitas keharmonisan dalam keluarga, seperti melakukan gotong royong dalam mengerjakan pekerjaan rumah, maka akan terjalin ikatan antara mereka.<sup>23</sup>

#### 4. Ciri-ciri Rumah Tangga Harmonis

Tingkat keharmonisan sebuah keluarga itu relatif. Dalam artian, tidak sama standar suatu keharmonisan antara satu keluarga dengan keluarga lainnya. Walaupun para pakar telah menentukan beberapa standar yang bisa digunakan untuk mengukur sebuah keluarga itu harmonis atau tidak. Ini lantaran keadaan setiap keluarga yang berbeda-beda antara satu sama lain. Jadi, tidak bisa satuan standar sebuah keharmonisan tersebut berlaku dan menjadi patokan untuk semua keluarga dikatakan harmonis, akan tetapi bisa menjadi salah satu cirri yang merujuk kepada kategori harmonis.

Berikut beberapa ciri dari tanda-tanda keluarga harmonis:

---

<sup>23</sup>Asrizal, Kafa'ah, *Bingkai keharmonisan Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2015), h. 51

- 1) Dasar-dasar hubungan yang efektif, dalam hal ini adalah penempatan dan pemberian kasih sayang terhadap anak akan sangat berpengaruh untuk proses kehidupannya kedepan. Dengan terpenuhinya nilai kasih sayang pada anak, itu akan membangun karakter yang baik pula untuk anak.
- 2) Hubungan anak dan orang tua, dengan orang tua yang memeberikan kasih sayang yang penuh kepada anak-anaknya dari saat mereka tidak mempu untuk apapun, akan membangun hubungan orang tua dan anak yang efektif penuh dengan kemesraan. Sehingga dapat membangun kerakter anak yang mampu menjalani kehidupan sosial mereka dalam lingkungan bermasyarakat.
- 3) Memelihara komunikasi dalam keluarga, menjaga komunikasi ii amatlah penting. Karena ketika komikasi itu terjadi maka akan terjadi yang mananya interaksi antara keluarga, baik interaksi secara langsung maupun tidak.<sup>24</sup>

Jika poin-poin diatas terjaga dan terjalin dengan baik, maka bisa disebut dengan keluarga yang harmonis.

##### 5. Faktor Ketidakharmonisan Rumah Tangga

Semua agama mempunyai tujuan yang sama ketika dilangsungkannya perkawinan yaitu kehidupan keluarga yang harmonis, keluarga yang memberikan rasa aman, tentram dan damai dalam rumah tangga. Keluarga yang memberikan hak dan memperhatikan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga.

---

<sup>24</sup>W.Larastining R,dalam <http://www.google.com/amp/s/www.sehatq.com/artikel/hidup-rukun-di-rumah/> amp. diakses pada tanggal 13 Oktober 2020.

Membangun keluarga harmonis adalah kewajiban oleh anggota keluarga, karena sejalan dengan fitrah manusia ingin mendapatkan perlindungan dan kedamaian.

Keluarga harmoni menjadi dasar terciptanya masyarakat yang adil, jujur dan damai. Namun tidak semua orang bisa mencapai tujuan suci pernikahan tersebut. Ada banyak paktor yang menyebabkan ketidakharmonisan tersebut, misalnya kedua pasangan tidak tahu bagaimana cara menjaga rasa cinta suami istri harus tetap terpatri erat, tidak tahu suami istri harus mau mengembangkan cara yang benar dan baik dalam bergaul, tidak saling tolong menolong, membantu, serta berusaha menjauhi hal-hal yang dapat menyebabkan keretakan rumah tangga karena perbedaan pribadi. Tidak tahu cara yang baik dalam bekerja sama, tidak ada suasana mengenang memori bersama-sama membangun benang kasih sayang sebelumnya, Suami istri tidak tahu cara menjamin agar tercapainya kepuasan masing-masing. Terutama dalam hubungan seks.

Suami istri tidak berusaha sungguh-sungguh untuk memecahkan setiap problem rumah tangga. Suami istri tidak saling memberikan kebebasan.<sup>25</sup> Jika demikian suasana dalam rumah tangga, maka tujuan perkawinan untuk mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah jauh panggang dari api. Artinya mustahil tercapai, bahkan besar kemungkinan perceraianlah yang akan terjadi.

Faktor lain yang dapat menghambat keharmonisan rumah tangga yaitu:

- 1) Ketergantungan isteri suami kepada orangtuanya, sehingga ia tidak berani mengambil keputusan-keputusan mengenai rumah

---

<sup>25</sup> Muhammad Utsman al-Khusut, *Penyelesaian Problem Rumah Tangga Secara Islamy*, (Solo: CV Pustaka Mantiq, 1994), h. 41-42.

tangganya tanpa lebih dahulu meminta pertimbangan orangtuanya atau meniru tindakan orangtuanya yang pernah dialaminya.

- 2) Keluarga si isteri suami yang terlalu banyak mencampuri urusan anak yang sudah berumah tangga.
- 3) Perbedaan latar belakang kebudayaan
- 4) Faktor sosial ekonomi.<sup>26</sup>

#### 6. Psikologi dalam Rumah Tangga

Psikologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dilihat dari kondisi jiwa, sifat, tingkah laku, kepribadian dan lainnya. Dan yang dimaksud dengan psikologi rumah tangga/keluarga adalah tentang kondisi psikologis keluarga yang didalamnya terdapat emosi, sifat, karakter dan lainnya yang menyangkut kejiwaan baik interpersonal maupun personal untuk mencapai fungsi dalam keluarga yang didasarkan pada pengembangan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw.<sup>27</sup>

#### C. Etika Berkomunikasi dan Etika Media

Secara etimologis, kata “Etika” berasal dari bahasa Yunani “ethos”. Kata yang berbentuk tunggal ini berarti “adat atau kebiasaan”. Bentuk jamaknya “ta etha” atau “ta ethe” artinya adat kebiasaan, sehingga etika merupakan sebuah teori tentang perbuatan manusia, yang ditimbang menurut baik dan buruknya atau sebuah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk, dengan memperhatikan akal pikiran.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1981), h. 43.

<sup>27</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*,... h. 59-64.

<sup>28</sup> Muhammad Mufid, *Etika dan filsafat komunikasi*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 3.

Jika dikaitkan dengan media komunikasi ini maka apapun yang dilakukan, baik itu sesuatu yang baik atau yang buruk, akan memengaruhi dalam skala yang besar. Dengan demikian, dalam era globalisasi ini media mempunyai tanggung jawab terhadap para khalayak yang mengkonsumsinya yang dapat disebut sebagai etika media massa yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Media harus menyajikan pemberitaan yang benar, komprehensif dan cerdas.
2. Media harus berperan sebagai forum pertukaran pendapat, komentar dan kritik.
3. Media harus menyajikan gambaran khas dari setiap kelompok masyarakat.
4. Media harus selalu menyajikan dan menjelaskan tujuan dan nilai-nilai masyarakat.
5. Media harus membuka akses ke berbagai sumber informasi.

#### **D. Pengertian Media Sosial *Facebook***

Jejaring sosial merupakan salah satu perkembangan dari komunikasi. Sekumpulan orang menggunakan wadah ini untuk membangun komunikasi. Jejaring sosial yang begitu sering digunakan masyarakat adalah facebook, twitter, dan instagram. Indonesia menempati peringkat 4 penggunaan facebook terbesar setelah USA, Brazil, dan India. Bahkan para pengguna facebook di Indonesia tercatat sebanyak 65 juta yang aktif, belum lagi pengguna sosial media yang lain. Ini menggambarkan bahwa “demam” jejaring sosial sudah begitu marak dan sudah menjadi bagian dari kehidupan sebagian orang. Termasuk yang sudah menikah maupun yang belum.

Bahkan jejaring sosial sudah menjadi gaya hidup masyarakat, sehingga begitu pentingnya bagi seseorang mempunyai akun di jejaring sosial diantaranya facebook, twitter, instagram dan lainnya. *Update* status, *posting* foto dan kegiatan lainnya seolah-olah sudah merasuki bahkan sudah termasuk kategori ketagihan.<sup>29</sup>

### 1. Pengertian *Facebook*

*Facebook* adalah sebuah layanan jejaring sosial. Menurut bahasa, *facebook* dapat diartikan sebagai buku muka atau *face* “muka” *book* “buku”<sup>30</sup>. Namun menurut istilah, makna *facebook* bukan hanya sekedar menyediakan informasi yang berupa buku muka penggunanya saja. Tetapi lebih dari itu, *facebook* merupakan sebuah situs yang menyediakan jejaring sosial yang dapat digunakan oleh para pengguna untuk berkomunikasi dan saling bertukar informasi antara satu sama lain dari seluruh penjuru dunia.<sup>31</sup>

Facebook sendiri merupakan salah satu media untuk berkomunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi antara satu individu dengan individu lain agar terjalin hubungan antar individu dengan sosial. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal sehingga dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Namun bisa juga dilakukan dengan cara menggunakan bahasa tubuh, seperti menggeleng, mengangguk, tersenyum dan lainnya. Cara ini sering disebut dengan cara nonverbal.

---

<sup>29</sup>Kominfo: *Pengguna Internet di Indonesia 63 Juta Orang*, dalam <http://harianti.com/kemenkominfo-95-persen-akses-internet-orang-indonesia-untukjejaring-sosial/> diakses pada tanggal 12 Februari 2020.

<sup>30</sup> Pengertian definisi. Com, dalam <http://pengertiandefinisi.com/pengertian-facebook-dan-sejarah-pendirian-facebook/> diakses pada tanggal 17 Juli 2020.

<sup>31</sup> Indovisual Projector, dalam <http://pengerian-fungsi-keuntungan-dan-kerugian-facebook/amp/> diakses pada tanggal 17 Juli 2020.

Dalam melakukan komunikasi, diperlukan beberapa komponen yang dapat menciptakan suatu komunikasi yang baik. Diantaranya adalah pihak yang melakukan komunikasi seperti adanya pihak pertama dan kedua, informasi yang ingin disampaikan, perantara (jika para pihak saling bertatap muka/langsung maka perantaranya adalah udara yang menjadi media rambat untuk suara) dan adanya timbak balik dari pihak pemberi dan penerima informasi.<sup>32</sup>

## 2. Sejarah Facebook

Siapa yang tidak mengenal facebook dizaman sekarang ini, dimana hampir seluruh kegiatan dapat dikerjakan dengan menggunakan internet. facebook merupakan salah satu jejaring sosial yang ada, sebagai contoh utama dari bagaimana internet sudah menjadi gaya hidup bagi sebagian masyarakat. Hampir seluruh lapisan golongan masyarakat yang menggunakan jejaring sosial yang didirikan oleh Mark Zuckerberg dan teman-teman kuliahnya.<sup>33</sup>

Facebook didirikan oleh Mark Zuckerberg bersama teman sekamarnya dan sesama mahasiswa Universitas Harvard, Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz, dan Chris Hughes pada Februari tahun 2004. Mark Elliot Zuckerberg adalah seorang progremmer komputer dan pengusaha Internet. Ia dikenal karena menciptakan situs jejaring sosial Facebook bersama temannya, yang dengan itu ia menjadi pejabat eksekutif dan presiden.

Pada mulanya, penggunaan facebook ini hanya di peruntukan untuk seputaran wilayah kampus Harvard saja. Namun hanya dalam waktu satu bulan, jumlah penggunanya mencapai hampir seluruh dari mahasiswa disana. Dan dari

---

<sup>32</sup> <http://id.m.wikipedia.org/wiki/komunikasi> diakses pada tanggal 23 Juli 2020.

<sup>33</sup> Hikmawan Ali Nova, *Panduan Lengkap Internet lewat Ponsel Java*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011), h. 85.

tahun ketahun facebook kian berrkembang dan jadilah facebook yang sekarang telah menjadi gaya hidup di dalam masyarakat.<sup>34</sup>

### 3. Dasar Hukum Penggunaan Facebook

Facebook merupakan sebuah situs jejaring sosial didunia maya yang mana banyak penggunanya memungkinkan untuk saling berinteraksi dalam berbagai bentuknya. Misalnya, melakukan *chatting* (ngobrol atau diskusi via internet), mencari teman, berkirim e-mail, bertukar foto, menyebarkan undangan kegiatan, mengiklankan suatu produk bisnis dan sebagainya. Inilah sekilas fakta facebook, terkait dengan fungsi facebook dalam Islam kita diperintahkan untuk silaturahmi atau membentuk suatu jaringan (network dalam istilah modern) sebanyak-banyaknya. Seperti di dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 21:

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ  
سُوءَ الْحِسَابِ ﴿٢١﴾

Artinya: “dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.” (Q.S Ar-Ra'd: 21)

Yang memiliki penafsiran yaitu, hubungan kekerabatan (silaturahmi) dan tali persaudaraan (*ukhuwwah*). Menurut Syaikh As Sa'diy, ayat ini umum mencakup semua yang diperintahkan Allah Swt. untuk dihubungkan, seperti beriman kepada-Nya, beriman kepada Rasul-Nya, beribadah hanya kepada-Nya saja dan menaati Rasul-Nya. mereka juga menyambung hubungan mereka dengan bapak dan ibu mereka, seperti dengan berbakti dan tidak mendurhakai. Mereka juga

---

<sup>34</sup> Andi Nuraimmah Amanah, *Pengaruh Situs Jejaring Sosial Facebook Terhadap Tingkat Kenakalan Remaja*, (Makassar: UIN Alaudin Makassar, 2017), h. 16.

menyambung hubungann kekerabatan dengan bersilaturrahim, dan menyambung hubungan dengan lainnya yang diperintahkan untuk disambung, seperti dengan istri, kawan dan budak mereka, yaitu dengan memenuhi hak yang terkait dengan agama maupun dunia. Sebab yang gmenjadikan mereka menyambung apa yang diperintahkan untuk disambung adalah karena mereka takut kepada Allah Swt. dan takut terhadap hisab-Nya, sehingga mereka tidak berani bermaksiat atau meremehkan apa yang diperintah Allah Swt. karena takut kepada siksa-Nya dan berharap kepada pahala-Nya.<sup>35</sup>

Dari ayat diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa bermain dengan jejaring sosial facebook itu boleh-boleh saja asal untuk menjalin tali silaturahmi dengan sesama. Pada dasarnya penggunaan facebook ini adalah mubah (boleh). Ini berkalu untuk semua perkembangan teknolog komunikasi modern seperti ponsel dan lainnya. Seperti dalam hadits yang diriwayarkan oleh Muslim, yang artinya: *“kamu lebih mengetahui urusan dunia kamu”* (H.R Muslim)

Latar belakang hadits ini adalah Rasulullah SAW suatu saat pernah melarang penyerbukan kurma (*ta'bir an-nakhiil*). Ternyata kurmanya tidak berbuah Rasulullah SAW pun mengucapkan sabdanya tersebut. Hadits ini menerangkan bahwa “urusan dunia” yaitu apa saja yang tidak terdapat ketentuan hukumnya dari wahyu, maka hal itu diserahkan kepada pendapat manusia.

Dalam hal ini dimaksudkan adalah bahwa manusia mengetahui apa-apa saja yang dia inginkan dan butuhkan didunia ini yang berkembang dan kian maju. Jadi penyesuaian hukum yang dibutuhkan dengan perkembangan zaman yang

---

<sup>35</sup> Marwan Hadidi bin Musa, *Hidayatul Insan bi Tafsiril Qur'an*, dalam <http://tafsirweb.com/3981-quran-surat-ar-rad-ayat-21.html>.

dinai membutuhkan pegangan hukum yang bersifat fleksibel namun tidak keluar dari ajaran Islam yang sesungguhnya.

#### 4. Syarat dan Ketentuan Penggunaan Facebook

Dalam penggunaan media jejaring sosial apapun itu pasti memiliki ketentuan syarat yang wajib dipenuhi oleh setia pengguna. Begitu juga dengan Facebook. Facebook juga memiliki syarat dan ketentuan dalam mempergunakannya sebagai alat sarana informasi dan hiburan. Jika pengguna melakukan pelanggaran, maka pihak Facebook akan mem-blok akun yang bersangkutan.

Adapun pelanggaran syarat dan ketentuan penggunaan halaman Facebook adalah sebagai berikut:

- 1) Kasar, melecehkan, menguntit, mengancam atau menyerang pihak lain.
- 2) Memfitnah, tidak sopan, cabul/porno, vulgar atau mengandung unsur-unsur kekerasan.
- 3) Menggunakan bahasa yang mengungkapkan kebencian terhadap ras, suku bangsa, agama, jenis kelamin, kewarganegaraan, atau pandangan politik tertentu.
- 4) Membohongi, menyesatkan atau melanggar hukum.
- 5) Dengan sengaja memancing kemarahan pihak lain melalui posting yang tidak terkait dengan topik diskusi atau dengan sengaja mengacaukan diskusi yang sedang berlangsung.
- 6) Melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam bentuk apapun.

- 7) Menulis post yang bersifat spamming, atau menyalahgunakan sistem pesan elektronik (termasuk media penyiaran dan sistem pengiriman digital) untuk mengirim berita iklan dan keperluan lainnya secara massal. Mengunggah (*upload*) materi yang mengandung virus atau program-program yang dapat merusak komputer milik orang lain.
- 8) Berjualan, menawarkan produk dan jasa pribadi maupun perwakilan pihak lain, atau pun mempromosikan hal-hal yang bersifat politik dan/atau agama, untuk keperluan apapun.
- 9) Memancing pihak lain untuk mengunjungi situs tertentu. atau memasukkan link apapun yang bersifat melanggar ketentuan mengenai posting yang dilarang.<sup>36</sup>

Lebih jauh lagi telah diatur di dalam Undang-undang tentang ITE mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di media sosial yang bukan hanya facebook saja.<sup>37</sup>

#### **E. Pengertian Era Revolusi 4.0**

Perkembangan zaman kearah yang lebih canggih dan serba internet atau yang lebih dikenal dengan globalisasi terus mengalami perubahan kearah yang semakin canggih. Yang membuat kehidupan manusia semakin mudah dan serba instan. Hal ini yang memicu lahirnya era revolusi industri 4.0, yang tidak hanya membuka interaksi secara luas namun juga mendisrupsi berbagai bidang manusia.

---

<sup>36</sup> Bayu Surya Hakiki, *facebook dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Sosial Masyarakat dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Yosomulio Kecamatan Metro Pusat)*, (Lampung: IAIN Metro, 2019), h. 17. dalam <http://blogspot.com>. Syarat-dan-ketentuan-fb , diakses pada tanggal 17 Juli 2020.

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 45 Ayat 1-4 Dan Pasal 45a Ayat 1-2.

Perkembangan industri 4.0 ditandai dengan kemunculan internet yang memungkinkan masyarakat terhubung melalui dunia virtual. Industri 4.0 merupakan perkembangan industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Perkembangan ini juga mampu memberikan ruang yang luas bagi individu dalam menampilkan identitas dirinya. Keadaan ini selanjutnya mengubah cara masyarakat dalam melakukan interaksi sosial, mencari informasi, dan dalam menjalani kehidupan lainnya. Awalnya mereka berinteraksi dan berkomunikasi harus secara *face to face* atau mengirim surat, namun dengan adanya internet mereka dapat melakukan aktivitas tersebut tanpa harus bertemu dan tanpa terkendala ruang dan waktu. Hal tersebut kemudian disebut bahwa revolusi industri ini mengubah pola dan relasi antar manusia, yang awalnya tanpa ada mediasi, namun sekarang telah termediasi oleh teknologi.<sup>38</sup>

Istilah disrupsi awalnya dikenal dalam istilah dunia bisnis. Dimana disrupsi itu sendiri adalah situasi dimana dunia bisnis dituntut untuk mengikuti segala perkembangan yang terjadi didunia, sehingga bisnis tidak hanya seputar untuk memenuhi kebutuhan sekarang namun juga untuk kebutuhan yang akan datang.

Di era sekarang disrupsi tidak hanya melulu tentang dunia bisnis saja, tapi juga merambah keberbagai bidang seperti pendidikan, pemerintahan, budaya, politik dan hukum. Pada bidang politik misalnya, gerakan-gerakan politis untuk mengumpulkan masa melalui konsentrasi masa telah digantikan dengan gerakan

---

<sup>38</sup> Putri, E. (2016). Foto Diri, Representasi Identitas dan Masyarakat Tontonan di Media Sosial Instagram. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 3(1), 80–97.

berbasis media sosial. Bidang pemerintahan pun kini juga ditantang untuk melaksanakan birokrasi secara efektif efisien berbasis *e governance*.

Sektor budaya pun juga ikut terdisrupsi. Perkembangan media sosial yang masif, telah merekonstruksi struktur budaya masyarakat. Relasi sosial hubungan masyarakat kini lebih erat terbangun dalam dunia maya, sehingga hubungan dalam dunia nyata justru menjadi relatif. Terakhir, bidang hukum pun sekarang pun juga terdisrupsi. Peraturan-peraturan hukum pun harus mengikuti perkembangan teknologi yang ada, sebagaimana ketika kementerian perhubungan kesulitan menerapkan aturan untuk memberikan aturan terhadap angkutan online.<sup>39</sup>

Pada awalnya, revolusi industri ini pertama kali terjadi di Inggris pada tahun 1784 yang saat itu keberadaan mesin uap yang menggantikan tenaga manusia. Pada abad ke 19 terjadi revolusi generasi kedua, dimana penggunaan mesin-mesin bertenaga listrik digunakan dalam kegiatan produksi masal dalam bidang bisnis industri. Dan perkembangan terus terjadi dimana pada tahun 1970 penggunaan teknologi komputer untuk otomasi manufaktur menandakan telah terjadinya revolusi yang ketiga.

Semakin berkembangnya teknologi sensor, interkoneksi dan lainnya menandakan era revolusi industri generasi yang keempat. Dan era inilah yang sedang berlangsung dan dapat dirasakan oleh semua orang. Dimana penggunaan jejaring internet bukan hanya untuk kegiatan produksi bisnis saja, namun sekarang

---

<sup>39</sup> Banu Prasetyo dan Umi Trisyanti, *Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial*, (Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh November, 2018), h. 24-25.

internet dalam era revolusi industri ini sudah merambah kesegala bidang dan sendi kehidupan manusia.<sup>40</sup>

Era revolusi 4.0 ditanda dengan berkembang pesatnya teknologi informasi. Indonesia menjadi salah satu negara yang memasuki era industry 4.0. Konsep penerapan dari era ini adalah otomatisasi yang dilakukan oleh teknologi tanpa memerlukan tenaga kerja manusia dalam proses pengaplikasiannya. Teknologi yang menjadi pilar utama dalam perkembangan revolusi industri salah satunya adalah internet. Teknologi ini semakin berkembang pesat, memiliki fitur-fitur yang sangat canggih dan memudahkan manusia dalam mengakses atau melakukan suatu kegiatan.

Perangkat yang digunakan untuk mengakses internetpun mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini berdampak pula pada perkembangan teknologi komunikasi dan informasi antar manusia di berbagai belahan bumi. Komunikasi yang dulunya masih dilakukan secara tatap muka dan menggunakan alat-alat manual, kini berubah menjadi sangat mudah. Komunikasi tidak harus dilakukan dengan tatap muka atau menggunakan alat manual seperti surat. Dengan adanya komputer dan smartphome, manusia bisa berkomunikasi dengan siapa saja tanpa harus bertemu langsung.<sup>41</sup>

Gadget merupakan sebuah inovasi dari teknologi terbaru dengan kemampuan yang lebih baik dan fitur terbaru yang memiliki tujuan maupun fungsi lebih praktis dan juga lebih berguna. Seiring perkembangan, pengertian

---

<sup>40</sup>Hoedi Prasetyo dan Wahyudi Sutopo, *Telaah Klasifikasi Aspek dan Arah Perkembangan Riset*, (Surakarta: Universitas SSebelas Maret, 2017), h. 17-18.

<sup>41</sup> Maya Sandra Rosalita Dewi, *Komunikasi Sosial di Era Industri 4.0*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019), h. 65.

gadget pun menjadi berubah. Smartphone dan komputer atau laptop yang baru diluncurkan juga disebut dengan gadget.

Gadget adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa Inggris, yang artinya perangkat elektronik kecil yang memiliki fungsi khusus. Salah satu hal yang membedakan gadget dengan perangkat elektronik lainnya adalah unsur “kebaruan”. Artinya dari hari kehari gadget selalu muncul dengan menyajikan teknologi terbaru yang membuat hidup manusia menjadi lebih praktis. Contohnya dari gadget diantaranya ada telepon pintar (*smartphone*) seperti *Iphone*, *Blackberry*, dan *netbook* (perpaduan antara komputer portable seperti notebook dan internet).<sup>42</sup>

#### **F. Pengaruh Facebook dalam Kehidupan Rumah Tangga**

Semakin majunya peradaban dan berkembangnya teknologi, sangat berdampak besar bagi kehidupan manusia. Zaman yang kian modern mempengaruhi sebagian besar gaya hidup manusia dengan segala kemudahan teknologi. Salah satu bentuk dari kemajuan teknologi adalah adanya media jejaring sosial. Hal ini tanpa bisa dihindari maupun dicegah, karena jejaring sosial ini sudah menjadi bagian kehidupan bagi sebagian besar masyarakat.

Salah satu ciri dari semakin berkembangnya kemajuan zaman adalah dengan semakin agresifnya manusia terhadap penemuan-penemuan teknologi yang kian canggih. Segala hal yang berkaitan dengan teknologi sekarang adalah sesuatu yang akan semakin mempermudah segala kegiatan manusia. Hal ini pastinya akan menimbulkan berbagai dampak. Yaitu dampak baik dan buruk.

---

<sup>42</sup> Ivana Sarah Febi, *Pengaruh Gadget*, dalam <http://www.authorstream.com/presentation/ivanasarahfebi2353498-pengaruh-gadget/> diakses pada tanggal 16 Januari 2020.

Salah satu dampak baiknya adalah segala teknologi yang telah tercipta dapat semakin memudahkan kegiatan manusia. Namun juga bisa mempengaruhi gaya hidup manusia yang dapat membuatnya keluar dari norma-norma yang baik.<sup>43</sup>

Semakin berkembangnya kemajuan teknologi, tanpa kita sadari bahwa kita hidup di era revolusi 4.0 yang ditandai dengan semakin banyaknya tercipta teknologi-teknologi yang berbasis internet. Dengan adanya kemajuan ini membuat semakin mudahnya kehidupan manusia. Hanya dengan waktu singkat, hampir segala pekerjaan manusia dapat dilakukan. Namun, tak jarang juga karena semakin pesatnya perkembangan teknologi ini dapat membuat interaksi antar manusia secara langsung bisa hilang lantaran terlalu larut dalam perkembangan itu sendiri.

Bukti nyata salah satu wujud dari revolusi 4.0 adalah semakin berkembangnya jejaring sosial, salah satunya adalah facebook yang sudah menjadi bagian dari kehidupan sebagian besar masyarakat. Beragamnya jenis dari jejaring sosial ini sangat mempengaruhi pola dan gaya hidup masyarakat. Dengan semakin mudahnya mereka mendapatkan informasi dari berbagai belahan dunia hanya dalam waktu singkat. Tidak seperti jaman dahulu yang tidak semua informasi mudah untuk diakses orang.

Jejaring Sosial adalah suatu struktur sosial yang terbentuk dari simpul simpul individu atau organisasi yang diikat dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide, teman, keturunan dan lain- lain. Sehingga dapat terhubung satu sama lainnya. Jejaring sosial juga dapat diartikan sebagai sebuah

---

<sup>43</sup> Helmawati, *Pendidikan Keluarga*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), h. 248.

web berbasis pelayanan yang memungkinkan penggunanya membuat profil, melihat daftar pengguna lain yang tersedia dan dapat mengundang, dan menerima teman untuk ikut bergabung dalam situs jejaring sosial tersebut. Di dalamnya juga menampilkan halaman profil pengguna yang terdiri dari identitas diri dan foto pengguna.<sup>44</sup>

Didalam jejaring sosial terdapat medianya yang disebut dengan media sosial yang memiliki arti adalah sebuah media online, dimana para penggunanya bisa dengan mudah berkomunikasi, berpartisipasi, berbagi informasi dan menciptakan isi. Media sosial memiliki beragam jenisnya yang sangat familiar digunakan oleh masyarakat antara lain Facebook, Youtube, Instagram, Twitter, BlackBerry Messenger, WhatsApp, dan lain sebagainya. Yang merupakan bentuk nyata dari kemajuan teknologi dibidang informatika.

Sama dengan situs pertemanan dunia maya lainnya, facebook yang juga turut serta meramaikan media sosial juga sebagai situs pertemanan dunia maya. Facebook sebagai media sosial yang terlibat dalam pertemanan dunia maya akan sangat bermanfaat untuk melebarkan koneksi pertemanan dan juga untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. Hal ini akan terjadi bila difungsikan dengan baik dan sebagaimana mestinya.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat diragukan lagi telah menimbulkan perubahan-perubahan perilaku sosial dalam kehidupan masyarakat pada zaman sekarang, sehingga pesan yang disampaikan baik pemikiran, pengetahuan dan informasi dengan cepat dapat diakses oleh masyarakat

---

<sup>44</sup> Dirgayuza Setiawan, *Facebook Untuk Pemula*, (Jakarta: Jakarta Media, 2008), h. 6.

melalui media internet. Kurangnya sosialisasi dengan lingkungan ini dampak terlalu sering dan terlalu lama bermain Facebook. Ini cukup mengkhawatirkan bagi perkembangan kehidupan sosial masyarakat. Mereka yang seharusnya belajar sosialisasi justru menghabiskan waktunya di dunia maya bersama teman-teman Facebooknya yang rata-rata membahas sesuatu yang tidak penting.<sup>45</sup>

Dunia maya jejaring sosial seperti facebook mempunyai pengaruh yang besar terhadap struktur kehidupan masyarakat. Termasuk dalam kehidupan perkawinan. Lewat jejaring sosial ini, orang begitu mudahnya menghubungi lawan jenis atau mitra mereka dengan pesan yang sepertinya tidak mengandung masalah, namun sebenarnya bisa menyebabkan masalah. Jika seseorang ingin berselingkuh atau menggoda teman lawan jenisnya, maka dunia jejaring sosial merupakan tempat termudah untuk melakukannya.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Daryanto, *Memahami Kerja Internet*, (Bandung : Irama Jaya, 2004), h. 9.

<sup>46</sup> Yuni Harlina, *Dampak ,... dalam* <http://www.kaltengpos.web.id/berita/detail/15396/bbm-dan-facebook-dominan-picu>. diakses pada tanggal 19 Januari 2020.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Perkembangan zaman kian terus bergulir. Membangun teknologi yang kian hari kian canggih. Mempermudah hampir segala bidang dan sendi kehidupan manusia. Bukan hal yang tidak mungkin jika manusia itu tidak dapat untuk mengendalikan dirinya dari kemajuan zaman, dirinya akan tenggelam dalam kuatnya arus perubahan teknologi.

“Perkembangan peradaban dan kebudayaan, terutama sejak teknologi informasi berkembang kian pesatnya dan berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat. Baik itu hal yang positif maupun negatif. Kehidupan keluarga juga mengalami perubahan dan semakin jauh dari nilai-nilai kekeluargaan yang sesungguhnya. Dalam kondisi masa kini dimana kecanggihan teknologi kian maju membuat generasi yang ada dimasa sekarang berada dalam situasi yang mengkhawatirkan, dan semua ini berasal dari dalam keluarga itu sendiri.”<sup>1</sup>

Maksudnya adalah, kemajuan peradaban manusia itu sangat berpengaruh untuk kehidupan manusia itu sendiri. Tanpa bisa dipungkiri bahwasanya manusia selalu mencoba untuk mempermudah segala hal didalam kehidupannya. Dalam konteks teknologi dan hubungan kekeluargaan menjadi tolak ukur yang digunakan oleh peneliti sebagai gambaran dari pengaruh yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi ini terhadap nilai-nilai kekeluargaan.

Selain itu, juga menunjukkan bahwa efek yang dirasakan dalam lingkup keluarga mulai keluar dari konsep keluarga sakinah. Dimana seharusnya nilai kebersamaan dan kekeluargaan tetap terjaga walaupun kemajuan zaman terus berjalan. Nilai-nilai dan rasa kekeluargaan harus tetap dijaga, agar tidak men-

---

<sup>1</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender...* h. 64.

imbulkan efek negatif dari penggunaan media sosial. Karena pada dasarnya, kehangatan dan kasih sayang keluarga tidak dapat digantikan dengan indahnya dunia semu yang berhasil diciptakan oleh jejaring jagat maya.

Pengendalian diri dalam menghadapi kemajuan ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan pribadi dan kelompok dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia hampir semuanya melibatkan teknologi. Terlebih dan terkhususkan adalah dalam hal teknologi komunikasi.

#### **A. Pengaruh Media Sosial Facebook di Era Revolusi 4.0 terhadap Keharmonisan Rumah Tangga**

Munculnya era revolusi 4.0 ini ditandai dengan kemunculan internet yang memungkinkan manusia terhubung melalui dunia *virtual*. Yang dalam artian, manusia akan terhubung dengan satu sama lain hanya dengan jaringan internet yang ada dalam dunia maya. Pada awalnya revolusi ini lebih kepada bidang industri. Yaitu dengan memiliki sebutan *Revolusi Industri 4.0* namun, bidang industri bukan hanya melulu tentang ekonomi saja melainkan juga merambah pada bidang komunikasi. Hal inilah yang membuat internet semakin mudah diakses dalam bidang komunikasi seperti yang dapat dirasakan sekarang.

Dengan semakin mudahnya untuk mengakses apapun melalui internet, sering kali manusia terhanyut didalamnya. Salah satu ciri dimana teknologi sangat berpengaruh terhadap kehidupan adalah dalam kualitas komunikasi sebagai ciri dari keharmonisan rumah tangga. Karena komunikasi yang berkualitas berpengaruh terhadap tingkat keharmonisan sebuah keluarga.

“Segala sesuatu yang dilakukan manusia pastinya akan menimbulkan dampak bagi manusia itu sendiri, baik berupa dampak positif maupun negatif. Begitu pula pengaruh dari revolusi 4.0 secara umum ini terhadap kehidupan rumah tangga. Pastinya memiliki dampak positif dan negatif. Dan kedua hal itu dapat dirasakan juga dilihat secara langsung. Seperti contoh, adanya televisi, gawai, alat mekanik rumah tangga, dan kemudahan mengakses informasi dari internet.”<sup>2</sup>

Berbagai bentuk alat yang dan semakin “*kekinian*” telah tercipta pada era revolusi 4.0 ini. Kecanggihan yang tersaji semakin mempermudah kehidupan. Seperti adanya gawai yang membuat interaksi dalam berkomunikasi kian canggih dan mudah. Bukan hanya itu, kemudahan untuk mengakses internet juga termasuk didalamnya. Juga berbagai alat kebutuhan rumah tangga canggih yang semakin meringankan manusia dalam mengerjakan pekerjaannya.

Dengan maraknya *Smartphone*, media sosial juga semakin mudah diakses. Parahnya, sebagian orang ‘kecanduan’ media sosial sehingga mengabaikan komunikasi dengan pasangan hidupnya. Kadang kala terjadi, seorang suami bertemu dengan istrinya. Dalam satu rumah, satu ruangan, berhadap-hadapan. Tetapi sang suami tidak memedulikan istrinya yang sedang berbicara karena ia asik dengan gadgetnya. Ini bisa membuat istri tersinggung dan merasa tidak dihargai. Merasa tidak lagi dicintai. Ini berbahaya. Kalaupun ia tidak melawan, sesungguhnya hatinya terlukai dan cintanya tergerus karena sikap ini. Meskipun tidak sampai cerai, jika dibiasakan, hal ini dapat merenggangkan hubungan keduanya dan mengganggu keharmonisan keluarga.”<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Helmawati, *Pendidikan Keluarga*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), h. 248.

<sup>3</sup> M Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2006),h. 363-364.

Ini sangat bertolak belakang dengan konsep keharmonisan. Karena didalam keharmonisan harus tetap menjaga perasaan cinta. cinta terhadap suami/istri, cinta terhadap anak, juga cinta pekerjaan. Islam mengajarkan agar suami memerankan tokoh utama dan istri memerankan peran lawan yaitu menyeimbangkan karakter suami. Dalam hal ini, kualitas dalam menjalin komunikasi didalam keluarga menjadi salah satu poin penting untuk menjaga keutuhan rumah tangga.

Dapat dilihat bahwa kurangnya komunikasi secara langsung terhadap pasangan akan menimbulkan permasalahan diantara keduanya. Kurangnya waktu untuk saling bertukar cerita satu sama lain akan membuat jarak dan akan hilang rasa saling keterbukaan. Hal inilah yang dapat memicu cekcok dan perasaan tidak nyaman yang akan mempengaruhi hubungan pernikahan.

Bukan hanya itu saja, jika hubungan yang merenggang ini dibiarkan, bukan tidak mungkin akan membuka peluang untuk masuknya pihak ketiga didalam tali pernikahan. Juga dapat memicu hubungan yang tidak harmonis diantara anggota keluarga yang berujung pada tidak tercapainya nilai-nilai keharmonisan yang diimpikan.

Dalam perkembangan teknologi komunikasi, seperti jejaring sosial telah menjadi fenomena masa kini. Berbagai jenis dan macam produk teknologi komunikasi terlahir dan member warna dalam kehidupan masyarakat. Tanpa disadari keberadaan jejaring sosial sebagai media komunikasi ini telah membawa beberapa implikasi dalam kehidupan masyarakat termasuk kehidupan perkawinan.

Dampak tersebut bisa positif maupun negatif. Diantara dampak positif jejaring sosial adalah:

1. Sebagai sarana untuk menjalin hubungan sesama manusia, baik hubungan silaturahmi antar kerabat, hubungan dengan sesama teman, atau hubungan relasi kerja. Tidak sedikit juga orang yang menjadikannya sebagai sarana untuk mencari jodoh atau pasangan hidup.
2. Sebagai sarana komunikasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hubungan dan keharmonisan diantara anggota keluarga/pasangan suami-istri. Apalagi bagi pasangan suami istri yang tinggal tidak satu atap karena tuntutan pekerjaan atau tugas belajar.
3. Memudahkan terjadinya *transfer of knowledge* dalam sebuah keluarga. Mereka akan saling menambah dan bertukar ide, gagasan, dan pengetahuan sehingga menambah wawasan anggota keluarga dalam kaitannya menuju kelangsungan hidup keluarga yang sejahtera dalam masyarakat.
4. Manfaat yang spektakuler dari keberadaan media jejaring sosial ini adalah kemampuannya untuk menjadi agen perubahan sosial jika disertai dengan tujuan-tujuan yang positif.

Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari media jejaring sosial diantaranya adalah:

1. Batasan ranah pribadi menjadi kabur. Dalam dunia jejaring sosial, kita bebas menulis apa saja dan seringkali tanpa sadar kita menulis hal yang seharusnya tidak disampaikan melalui jejaring sosial.

2. Berkurangnya interaksi antara keluarga. Seseorang yang sudah ketagihan menggunakan jejaring sosial, waktunya banyak dihabiskan untuk sekedar update status, posting atau yang lainnya sehingga waktu berinteraksi dengan lingkungan keluarga berkurang. Interaksi intim yang seharusnya terjadi dalam kehidupan keluarga telah digantikan oleh sesi texting karena bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja.
3. Membuang waktu dengan sia-sia. Update status, upload foto, bermain games, mengobrol atau melihat dinding jejaring sosial sangat mengasikkan dan akhirnya bisa membuat lupa waktu. Waktu yang seharusnya bermanfaat akhirnya terbuang dengan sia-sia karena melalaikan pekerjaan dan kewajiban yang seharusnya dikerjakan. Sehingga hal ini dapat melemahkan fungsi keluarga dalam memberikan hiburan dan kasih sayang antar pasangan dan anggota keluarga satu sama lainnya.
4. Hubungan haram antara lawan jenis. Hubungan ini bisa mengantarkan kepada keburukan-keburukan lain yang bahkan lebih besar darinya, seperti perzinaan, perselingkuhan atau rusaknya rumah tangga seseorang sehingga memicu perceraian.
5. Membuat pasangan cemburu. Jejaring sosial dapat meningkatkan rasa cemburu pasangan. Semakin sering seseorang menghabiskan waktunya pada jejaring sosial maka akan menimbulkan rasa cemburu dan tingkat kecurigaannya pada pasangan semakin tinggi, dan ini berisiko terhadap pasangan yang telah menikah.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Yuni Harlina, *Dampak, ...*, Dalam <http://www.kaltengpos.web.id/berita/detail/15396/bbm-dan-facebook-dominan-picu>. diakses pada tanggal 19 Januari 2020.

Dapat dilihat bahwa, dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan media sosial ini bukan masalah yang sederhana. Tapi memiliki dampak yang dapat berakibat fatal bagi hubungan keluarga jika dibiarkan berlarut-larut. Hal ini terlihat dari tak jarang pengguna akun jejaring sosial terkadang tanpa sadar menulis tentang aibnya sendiri pada wall jejaringnya, seperti luapan perasaan, curahan hati, meratap atau semacam pengaduan yang seharusnya hanya ditujukan kepada Allah Swt.

Apabila sedang bermasalah dengan pasangan (suami-istri) tersebut, mereka ungkapkan lewat statusnya sehingga akan muncul tanggapan beragam dari teman-teman jejaring sosial terhadap masalah yang dihadapinya, yang tidak selayaknya ditampilkan di muka umum, maka akan semakin memperparah keadaan yang ada didalamnya.

“Masih ada beberapa dampak lainnya dari penggunaan media sosial facebook ini. Seperti semakin mudah seseorang untuk mengakses situs-situs dewasa. Dimana hal itu bisa menjadi asal mula dari pergaulan bebas dikalangan remaja. Ini dikarenakan dunia maya dunia tanpa batas, seseorang bisa menjelma menjadi siapa saja dan berbuat apa saja baik atau buruknya.”<sup>5</sup>

Maksudnya, ketika pergaulan tidak memiliki batasan untuk mengakses bukan tidak mungkin hal-hal seperti diatas akan terjadi kian banyaknya. Peran penting keluarga dibutuhkan dalam hal ini. Mengingat bahwa keluarga menurut Islam memiliki arti sebagai miniatur umat yang menjadi sekolah pertama bagi manusia dalam mempelajari etika sosial yang terbaik. Sehingga tidak ada umat tanpa keluarga, bahkan tidak ada masyarakat tanpa keluarga. Perlunya setiap

---

<sup>5</sup> Fredy Yusman Kapang, *Planet Facebook* (Yogyakarta: Cemerlang Publishing, 2009), Cet.ke-3, h.12-18.

individu untuk dapat membentengi dirinya sendiri agar dapat mengurangi resiko semakin banyaknya yang terjerumus kedalam dunia pergaulan bebas. Karena bukan tidak mungkin jika tidak dapat melindungi diri sendiri, maka akan sangat mudah untuk terikut oleh arus negatif yang ada.

## **B. Solusi Untuk Mencegah Pengaruh Buruk dalam Penggunaan Media Sosial Facebook di Era Revolusi 4.0 terhadap Keharmonisan Rumah Tangga**

Membicarakan dampak yang akan ditimbulkan dari penggunaan facebook terhadap hubungan keluarga, terdapat cara atau solusi yang dapat meminimalisir dampak tersebut. Berikut beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk mengurangi resiko dari penggunaan facebook bagi hubungan keluarga:

1. Membatasi atau tidak mempublikasikan hal-hal yang dirasa bersifat privasi pada dinding pemberitahuan. Karena hal ini dapat menimbulkan niatan-niatan buruk orang untuk masuk kedalam “rumah” yang dilihatnya melalui postingan yang muncul dalam beranda pemberitahuan atau malah akan menimbulkan hal-hal yang bersifat kriminal.

Karena pada dasarnya ketika mereka terlalu mengumbar hal-hal yang dirasa terlalu bersifat privasi, telah tidak sesuai dari ketentuan tugas suami istri untuk saling menjaga antara satu sama lain. Jika hal ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin tindakan kriminal serta mengancam ketenangan dan kedamaian didalam keluarga mereka.

2. Lebih mengutamakan komunikasi secara langsung (*face to face*) dengan anggota keluarga. Sehingga hal ini dapat mempererat hubungan kekeluargaan. Tidak adanya penghalang yang membuat setiap anggota keluarga untuk saling berinteraksi. Tugas untuk merawat dan mendidik anak-anak merupakan cara efektif untuk melakukan sistem komunikasi secara langsung dalam keluarga. Dimana peran ini akan melibatkan ibu, ayah dan anak-anak untuk dapat saling bertukar informasi secara langsung, serta dapat meningkatkan rasa empati dan simpati yang kuat dimasing-masing individu tersebut.

3. Tidak terlalu mengumbar curhatan-curhatan atau keluh kesah masalah rumah tangga mereka pada dinding status. Karena dengan mengumbar cerita dan aib keluarganya sendiri, maka akan membuka jalan untuk terjadinya perselingkuhan dan perzinahan yang berawal dari rasa saling peduli dan saling curhat, yang akan berimbas pada rusaknya ikatan suci pernikahan yang telah terjalin. Ketika terlalu sering mengumbar aib mereka terutama pasangan suami istri, maka sesungguhnya mereka telah lari dari tugas mereka untuk saling menjadi pakaian bagi pasangan mereka. Dimana seharusnya mereka saling menutupi kekurangan yang ada pada diri pasangan mereka, bukan malah mengumbar-umbarkannya.

4. Saling menghargai dan tidak mencampuri urusan orang-orang melalui media sosial. Karena itu termasuk dalam perbuatan yang kurang menyenangkan dan bisa diperkarakan keranah hukum.

5. Saling menghargai dan mengutarakan pendapat dengan bahasa yang tidak akan menyakiti perasaan satu sama lain, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahpahaman yang berujung curhat di media sosial.

Melihat beberapa cara mengurangi dampak dari penggunaan media sosial facebook diatas, dapat dilihat bahwa semua kendali tersebut berasal dari bagaimana setiap pribadi yang terlibat dalam jejaring sosial tersebut. Jika diri sendiri dapat memilah dan memilih mana yang menjadi prioritasnya maka tidak akan terjebak dalam efek buruk dari penggunaan media sosial tersebut. Hal ini karena, kendali sesungguhnya ada pada pribadi itu sendiri.

Mendidik dan mengurus rumah tangga adalah pekerjaan mulia, dan ini sudah menjadi fitrah bagi seorang wanita, namun pada hakikatnya adalah kewajiban bersama antara suami istri. Islam menyuruh saling tolong menolong antara suami istri. Sang suami agar membantu istrinya dalam mengatur dan merawat rumah tangga, sedangkan sang istri membantu suaminya dalam pekerjaannya. Inilah yang disebut dengan saling tolong menolong sebagaimana di tuntut oleh agama kita.

Alangkah baiknya bila dalam bergaul senantiasa terjalin rasa cinta, kasih, sayang dan kemesraan. Karena dalam pandangan islam rumah tangga bukan hanya sekedar merupakan suatu badan ekonomi ataupun badan pengayoman dalam arti harfiah semata. Akan tetapi rumah tangga adalah suatu sistem untuk mempersiapkan cuaca yang cocok bagi kehidupan manusia yang menyenangkan, masing-masing suami istri terpenuhi kebutuhan-kebutuhan jiwanya untuk dicintai, di lindungi, di hargai dan mendapat kemantapan pribadi, juga

untuk mengungkapkan perasaan-perasaan tersebut, selain kebutuhan kepada keturunan yang shaleh dan kebutuhan kepada kasih sayang di samping terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan material. Meskipun Islam telah membuat keseimbangan antara hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami istri, namun ia tetap menjadikan laki-laki sebagai pemimpin.

Namun bukan berarti wanita tidak punya tanggung jawab. Wanita juga mempunyai tanggung jawab, ia bersama suaminya bertanggung jawab dan memikul beban rumah tangga. Adapun mengenai mengapa islam menyerahkan kepemimpinan kepada laki-laki, hal itu karena laki-lakilah yang sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat, sebab Allah telah memberinya kekuatan jasmani, pikiran yang bijak dan tidak cenderung kepada perasaan, di samping kesanggupannya tantang nafkah dan pemeliharaan keluarga secara keseluruhan.<sup>6</sup>

### **C. Analisis Peneliti**

Kemajuan teknologi berpengaruh besar terhadap gaya hidup masyarakat sekarang. Dimana teknologi membawa kemudahan untuk melakukan kegiatan dan memenuhi kebutuhan mereka. Kemajuan teknologi ini bukan hanya terjadi pada bidang industri, bidang perekonomian maupun kesehatan saja. Namun juga menjangkiti pada bidang telekomunikasi.

Sejak memasuki era revolusi 4.0 yang ditandai dengan semakin mudahnya terhubung dengan internet serta munculnya mesin-mesin yang kian canggih sehingga manusia semakin mudah untuk melakukan pekerjaan mereka.

---

<sup>6</sup> Tim Penyusun Depag RI, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Usia Nikah*, ( Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), h. 205-206.

Termasuk munculnya alat-alat komunikasi yang modern seperti gadget. Serta kemudahan untuk mengakses internet hampir disemua tempat.

Jejaring sosial merupakan buah revolusi dari sistem berkomunikasi yang dapat terhubung dengan menggunakan internet. Dengan adanya jejaring sosial ini sebenarnya dapat memudahkan bagi mereka yang berada jauh dari sanak keluarga. Hal ini untuk tetap menjaga tali kekeluargaan dan silaturahmi. Sehingga sejauh apapun jarak yang memisahkan dan perbedaan waktu, namun tetap dapat saling bertukar kabar.

Namun, tak jarang juga jika terlalu larut dalam media sosial ini akan membuat jarak untuk orang yang dekat dan berada disekitar kita. “mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat” sepertinya hal tersebut bisa terjadi jika tidak bijak dalam menggunakan media sosial ini. Hal ini banyak terjadi, bahkan dapat berakibat fatal bagi ikatan rumah tangga mereka.

Menurut teori keharmonisan, sebuah keluarga memiliki tujuan yaitu agar dapat terbentuk menjadi keluarga yang saqinah, mawaddah dan warahmah. Yang memiliki artian, dalam keluarga harus memiliki rasa damai, mencintai dan menyayangi serta kasih sayang dan cinta. Inilah yang dapat menciptakan keluarga yang harmonis. Bukan hal yang mudah untuk menciptakan keluarga yang harmonis seperti yang ada didalam teori. Namun bukan berarti keluarga harmonis itu menjadi hal yang tabu untuk diwujudkan. Walaupun memiliki tantangan tersendiri untuk mewujudkannya. Terlebih pada era revolusi 4.0 dimana semakin mudahnya dan luasnya jaringan pertemanan.

Terciptanya ruang tanpa batas yang disebut internet, membuat orang-orang yang sudah terjun di dalamnya sulit untuk keluar jika sudah terlalu larut. Walaupun pada hakikatnya keharmonisan dalam hubungan keluarga dapat terjalin dengan adanya interaksi komunikasi secara langsung yang berjalan dengan baik. Adanya jejaring sosial yang mana diciptakan untuk tetap bisa bertukar kabar dan menjaga tali silaturahmi, justru juga dapat membuat mereka-mereka yang saling berdekatan keberadaannya terasa jauh karena terlalu fokus pada dunia yang mereka ciptakan sendiri, yaitu dunia maya.

Juga, ketika suami istri menjalankan peran mereka sesuai hak dan kewajiban mereka menurut pandangan Islam, maka akan mengurangi resiko-resiko yang akan berdampak buruk bagi keluarga mereka serta tujuan untuk mencapai keharmonisan dalam rumah tangga sudah pasti tidak akan tercapai.

Banyak dapat dijumpai bahwa hampir semua orang memiliki gadget. Seperti sudah menjadi kebutuhan pokok, orang-orang sulit untuk terlepas dengan yang namanya gadget atau ponsel pintar. Ini dikarenakan hampir segala kegiatan mereka melibatkan gadget, namun sebagian dari mereka justru terlalu asik dengan dunia maya, terlebih media sosial yang banyak mencuri waktu. Facebook salah satu media sosial yang menjadi paling banyak digunakan.

Bukan tidak mungkin jika hal ini terus berlanjut akan berakibat buruk. Semakin banyak terjadi percekocokan dalam rumah tangga lantaran masing-masing dari mereka lalai dengan media sosial masing-masing, kurangnya kasih sayang yang tercurahkan untuk anggota keluarga dapat membentuk karakter yang keras dan tidak peduli terhadap keadaan sekitar. Bukan tidak mungkin hal-hal tersebut

terjadi. Bahkan banyak hal-hal negatif lainnya yang terjadi jika perilaku tersebut terus terjadi.

Situasi yang menuntut untuk bergerak cepat membuat orang-orang lebih memilih memanfaatkan sedikit waktu mereka untuk melepas kejenuhan lewat ponsel dan media sosial. Dimana mereka bisa mengakses apapun didalamnya. Inilah yang semakin membuat mereka larut dalam dunia maya dan tidak memanfaatkan waktu yang sedikit itu untuk membangun hubungan kekeluargaan yang lebih baik atau dengan kata lain menciptakan *quality time*. Yang mana dapat menguatkan ikatan yang merenggang karena kesibukan masing-masing.

Yang menjadi titik fokus penelitian ini adalah pengaruh media sosial terhadap keharmonisan keluarga. Karena jika membahas secara umum maka akan sangat luas dan banyak dampak yang ditimbulkan dari media sosial tersebut. Maka dari itu peneliti memfokuskan pada permasalahan keluarga saja.

Dampak yang dipaparkan oleh peneliti adalah dampak bagi hubungan keluarga. salah satunya adalah merusak hubungan harmonis keluarga. Memang, tidak secara langsung keharmonisan keluarga itu hancur begitu saja, perlahan tapi nyata. Semua itu tergantung pada pasangan, bagaimana mereka menyikapinya.

Banyaknya pertengkaran yang terjadi didalam rumah tangga dilatarbelakangi oleh kecanduan media sosial. Salah satu yang menjadi pemicu terjadinya pertengkaran yang dilatarbelakangi oleh media sosial adalah terlalu berlebihan dalam berpenampilan ketika berada di media sosial. Dengan tujuan untuk mendapat pujian-pujian yang sebenarnya tidak diperlukan dan berkesan terlalu memaksakan situasi dan kondisi. Hal ini sudah diterangkan didalam Al-Qur'an

Surah al-Ahzab ayat 33, dimana membicarakan masalah berpenampilan yang berlebihan seperti kaum jahiliah yang sudah tentu keluar dari ajaran Islam.

Selain itu juga kurangnya komunikasi untuk menciptakan *quality time* terhadap keluarga dan sikap kurang peka terhadap keadaan sekitar merupakan salah satu akibat dari kecanduan media sosial. Disaat sedang kumpul bersama, masing-masing dari mereka hanya terfokus pada ponsel masing-masing. Hal inilah yang membuat kurang berkualitasnya waktu kumpul keluarga yang terjadi. Terkesan sia-sia mereka berkumpul tetapi tidak melakukan interaksi komunikasi yang berarti.

Disinilah letak peran penting orang tua untuk dapat memberikan pengertian dan pembelajaran terhadap anak-anak mereka dalam menghadapi kemajuan teknologi. Seperti yang diterangkan dalam Al-Qur'an Surah at-Tahrim ayat 6, yang mana memberikan gambaran peran penting orang tua terhadap pendidikan dan pendampingan kepada anak-anak mereka, agar senantiasa untuk dapat menyikapi dan menyesuaikan diri dengan apa yang akan mereka hadapi di dunia luar. Contohnya adalah menyikapi bagaimana penggunaan akun media sosial dengan baik dan tidak terlalu kecanduan akan hal tersebut.

Sebenarnya jika disikapi dengan bijak, penggunaan media sosial facebook bisa mendekatkan dan menguatkan ikatan yang terjalin walau terbentang jarak dan terbatas oleh waktu. Mendapatkan informasi dan memperluas pertemanan merupakan salah satu hal bermanfaat dari media sosial. Mejalin silaturahmi terhadap orang-orang yang sudah lama tidak kita temui dan memperluas jaringan bisnis dengan cara promosi melalui iklan-iklan yang muncul di facebook juga termasuk dalam manfaat facebook.

Pemaparan diatas menegaskan bahwa setiap tindakan manusia memiliki dampak baik dan buruk. Semua itu tergantung pada bagaimana manusia itu sendiri dalam mengendalikan diri dan memahami situasi serta kondisi sehingga dapat meminimalisir dampak buruk yan gakan menimpa dirinya maupun orang lain. Dominasi dampak dapat terlihat dari bagaimana cara mengatur dan menentukan prioritas dalam diri mereka. Sehingga tidak terjebak dan tenggelam dalam kecanggihan dunia maya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa, pengaruh media sosial facebook terhadap keharmonisan rumah tangga dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Media sosial facebook memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini dapat dilihat dari gaya berkomunikasi yang terjadi didalamnya. Interaksi komunikasi secara langsung yang seharusnya dapat menciptakan dan menjaga ikatan keharmonisan, justru akan terkesan sia-sia. Ini disebabkan oleh penggunaan media sosial facebook yang terlalu berlebihan. Yang membuat masing-masing anggota keluarga berada pada dunianya sendiri. Selain itu juga memiliki potensi untuk munculnya celah yang dapat merusak ikatan pernikahan. Karena cara komunikasi yang buruk membuat pihak-pihak yang berniat buruk semakin membuat hubungan suami istri merenggang dan berujung pada perceraian, jika tetap membiarkan “celah” tersebut tetap terbuka.
2. Salah satu dampak buruk dari penggunaan media sosial facebook bagi keharmonisan rumah tangga adalah buruknya kualitas berkomunikasi antara anggota keluarga. yang kemudian akan menciptakan jarak tak kasat mata diantara anggota keluarga. Bahkan dampak terburuknya, dapat menghancurkan ikatan suci pernikahan dan hubungan kekeluargaan yang disebabkan oleh jarak yang

merenggang, sehingga memudahkan pihak luar untuk masuk dan semakin merusak ikatan yang sudah merenggang tersebut. Untuk mencegah hal tersebut, langkah awal yang paling baik dan efektif untuk digunakan adalah membenahi tata cara berkomunikasi serta meningkatkan komunikasi yang berkualitas. Sehingga dapat meminimalisir terjadinya kerenggangan yang timbul karena pengaruh media sosial.

## **B. Saran**

1. Meningkatkan komunikasi secara langsung antar anggota keluarga dapat meminimalisir dampak buruk dari penggunaan gadget sebagai sarana komunikasi. Karena tidak setiap momen dapat terulang lagi ketika seseorang terlalu larut dalam dunianya sendiri (dunia maya).
2. Media sosial merupakan jembatan untuk mereka-mereka yang berada jauh dari keluarganya agar tetap dapat menjalin komunikasi dan mempererat tali silaturahmi yang ada. Maka dari itu, kebijakan pribadi untuk dapat memanfaatkan media sosial ini sebagaimana yang diperlukan.
3. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang.

## Daftar Pustaka

- Akbar, Ali, *Merawat Cinta Kasih*, Jakarta: Pustaka Antara, 1981.
- Al-Khusut, Muhammad Utsman, *Penyelesaian Problem Rumah Tangga Secara Islamy*, Solo: CV Pustaka Mantiq, 1994.
- Amanah, Andi Nuraimmah, *Pengaruh Situs Jejaring Sosial Facebook Terhadap Tingkat Kenakalan Remaja*, Makassar: UIN Alaudin Makassar, 2017.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengntar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Asrizal, Kafa'ah, *Bingkai keharmonisan Rumah Tangga*, Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2015.
- Bakri, Sidi Nazar, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993.
- Basri, Hasan, *Merawat Cinta Kasih*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta : Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1996.
- Baso, Muthamainnah, “*Dampak Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Jumlah Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Makassar*”, UIN Alauddin Makassar, 2012. Dalam <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/11359>. diakses pada 24 Agustus 2020
- Banu Prasetyo dan Umi Trisyanti, *Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial*, Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh November, 2018.

- Bahreisj, Hussein, *Hadits Shahih Al-Jami 'ush Shahih Bukhori-Muslim*, Surabaya, Karya Utama, 2009.
- Bungin, M Burhan, *Sosiologi Komunikasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2006.
- Daryanto, *Memahami Kerja Internet*, Bandung : Irama Jaya, 2004.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedu*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dewi, Maya Sandra Rosalita, *Komunikasi Sosial di Era Industri 4.0*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- Fredy, Yusman Kapang, *Planet Facebook* Yogyakarta: Cemerlang Publishing, 2009.
- Harlina, Yuni, *Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Kehidupan Perwakilan dalam Islam* UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam <http://www.kaltengpos.web.id/berita/detail/15396/bbm-dan-facebook-dominan-picu>. diakses pada tanggal 19 Januari 2020.
- Hakikin, Muhamad Ihsan, “*Pengaruh Penggunaan Gadget terhadap Perilaku Sosial Santri Al-Luqmaniyyah*”, Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017. Dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/24837/>. Diakses pada 12 Februari 2020.

- Hasan, Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Habsjah, Atashendartini, *Jender dan Pola Kekerabatan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Hakiki, Bayu Surya, *facebook dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Sosial Masyarakat dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Yosomulio Kecamatan Metro Pusat)*, (Lampung: IAIN Metro, 2019), h. 17. dalam <http://blogspot.com>. Syarat-dan-ketentuan-fb , diakses pada tanggal 17 Juli 2020.
- Helmawati, *Pendidikan Keluarga*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Hoedi Prasetyo dan Wahyudi Sutopo, *Telaah Klasifikasi Aspek dan Arah Perkembangan Riset*, Surakarta: Universitas SSebelas Maret, 2017.
- Imam Supraygo dan Tabroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Posda Karya, 2011.
- Indovisual Projector, dalam <http://pengerian-fungsi-keuntungan-dan-kerugian-facebook/amp/> diakses pada tanggal 17 Juli 2020.
- Ivana Sarah Febi, *Pengaruh Gadget*, dalam <http://www.authorstream.com/presentation/ivanasarahfebi2353498-pengaruh-gadget/> diakses pada tanggal 16 Januari 2020.
- Kementrian Agama Saudi Arabia, *Tafsir Al-Muyassar*, dalam <http://tafsirweb.com/7645-quran-surat-al-ahza-ayat-33.html> . diakses pada tanggal 6 januari 2021.
- Kusnadi, Wawan, *Komunikasi Massa*, Jakarta: Rineke Cipta, 1994.

- Kominfo: *Pengguna Internet di Indonesia 63 Juta Orang*, dalam <http://harianti.com/kemenkominfo-95-persen-akses-internet-orang-indonesia-untukjejaring-sosial/> diakses pada tanggal 12 Februari 2020.
- Lestari, Sri, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mahmud Muhammad, Al-Jauhari dan Muhammad Abdu Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani*, Jakarta: Amzah, 2005.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT Prasatia Widya Pratama, 2002.
- M. A Tihami dan Sohami Sahrani, *Fiqh Munakahat*, Cet I Jakarta: Rajawali Press, 2009, h. 6.M. Dlori, Muhammad, *Dicinta Suami (Istri) Sampai Mati*, Jogjakarta: Katahati, 2005.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Mukhoyyaroh, Tatik, *Psikologi Keluarga*, Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Mufid, Muhammad, *Etika dan filsafat komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- M. Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Difa Publisher, 2000.
- Musa, Marwan Hadidi bin, *Hidayatul Insan bi Tafsiril Qur'an*, dalam <http://tafsirweb.com/3981-quran-surat-ar-rad-ayat-21.html>.
- Nova, Hikmawan Ali, *Panduan Lengkap Internet lewat Ponsel Java*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011.

- Pengertian definisi. Com, dalam <http://pengertiandefinisi.com/pengertian-facebook-dan-sejarah-pendirian-facebook/> diakses pada tanggal 17 Juli 2020.
- Putri, E. (2016). Foto Diri, Representasi Identitas dan Masyarakat Tontonan di Media Sosial Instagram. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 3(1), 80–97.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi ke-3 Jakarta: PT Balai Pustaka, 2011.
- Qaimi, Ali, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, Bogor: Cahaya, 2002.
- R, W. Larastining, dalam <http://www.sehatq.com/artikel/hidup-rukun-di-rumah/amp>. diakses pada tanggal 13 Oktober 2020.
- Saebani, Beni Ahmad, *Metode Penelitian*, Bandung, Pustaka Setia, 2008.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahad dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Seokanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.
- Setiawan, Dirgayuza, *Facebook Untuk Pemula*, Jakarta: Jakarta Media, 2008.
- Tafsir Al-Mukhtasar / Markaz Tafsir Riyad, dibawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram), dalam <http://tafsirweb.com/9945-quran-surat-az-zariyat-ayat-49.html> . diakses pada tanggal 12 Oktober 2020.

Tafsir Ringkas Kementerian Agama RI, dalam <http://tafsirweb.com/7992-quran-surat-yasin-ayat-36.html> . diakses pada tanggal 12 Oktober 2020.

Tafsir Al-Mukhtasar / Markaz Tafsir Riyad, dibawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram), dalam <http://tafsirweb.com/7385-quran-surat-ar-rum-ayat-21.html>. diakses pada tanggal 12 Oktober 2020.

Tafsir Al-Mukhtasar / Markaz Tafsir Riyad, dibawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram), dalam <http://tafsirweb.com/11010-quran-surah-at-tahrim-ayat-6.html>. diakses pada tanggal 12 Oktober 2020.

Tafsir Ringkas Kementerian Agama RI, dalam <http://tafsirweb.com/7497-quran-surah-luqman-ayat-13.html>. diakses pada tanggal 12 Oktober 2020.

Tim Penyusun Depag RI, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Usia Nikah*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2004.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 45 Ayat 1-4 Dan Pasal 45a Ayat 1-2.



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
NOMOR 602 TAHUN 2020

T E N T A N G

PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI LANGSA NOMOR 190 TAHUN 2020 TANGGAL 03 JUNI 2020 TENTANG PENUNJUKAN  
PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI LANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
  - b. Bahwa Fakultas Syariah Institut Agama Islam. Negeri Langsa telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 190 Tahun 2020 Tanggal 03 Juni 2020 tentang penunjukan Pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa dengan Judul skripsi "Pengaruh Media Sosial Facebook di Era Revolusi 4.0 terhadap Keharmonisan Rumah Tangga"
  - c. Bahwa mahasiswa atas Nama Nur Ainun Nim 2022016016 telah mengajukan permohonan perpanjangan Surat Keputusan pembimbing skripsi yang telah di setujui oleh pembimbing dan Ketua Prodi tertanggal 02 Desember 2020.
  - d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas serta untuk memperlancar proses bimbingan skripsi dari mahasiswa dimaksud, maka perlu dilakukan adanya perpanjangan masa berlaku Surat Keputusan
  - c. Bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
  5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa;
  6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa.
  7. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/17201 tanggal 24 April 2019 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2019-2023;
  8. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 140 Tahun 2019 tanggal 9 Mei 2019.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 602 TAHUN 2020 TENTANG PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 190 TAHUN 2020 TANGGAL 03 JUNI 2020 TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Saudara :

1. **Anizar, MA**

(Sebagai Pembimbing Pertama / membimbing Isi)

2. **Laila Mufida, Lc. MA**

(Sebagai Pembimbing Kedua / membimbing Metodologi)

Untuk membimbing Skripsi :

Nama : **Nur Ainun**  
Tempat / Tgl.Lahir : Kesehatan, 19 November 1998  
Nomor Induk Mahasiswa : 2022016016  
Fakultas/ Jurusan/Prodi : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam ( Ahwal Syakhshiyah)  
Judul Skripsi : **Pengaruh Media Sosial Facebook di Era Revolusi 4.0 terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.**

KEDUA : Bimbingan harus diselesaikan selambat-lambatnya selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Kutipan atau Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan hingga 9 Juni 2021

Ditetapkan di Langsa,

Pada Tanggal 10 Desember 2020

Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa



**Dr. ZULFIKAR, MA**

NIP. 19720909 1999 05 1 001

Tembusan:

1. Jurusan/Prodi dilingkungan Fakultas Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
NOMOR 024 TAHUN 2021

T E N T A N G

PERUBAHAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
LANGSA NOMOR 602 TAHUN 2020 TANGGAL 10 DESEMBER 2020  
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA :

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan skripsi mahasiswa pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka perlu ditetapkan judul skripsi;
- b. Bahwa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa telah menerbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Nomor 602 Tahun 2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa dengan judul skripsi “Pengaruh Media Facebook Sosial di Era Revolusi 4.0 terhadap Keharmonisan Rumah Tangga”
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b serta untuk memperlancar proses penulisan skripsi dari mahasiswa dimaksud maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa perlu dilakukan adanya perubahan;
- d. Bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Zawiyah Cot Kala Langsa.
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa.
7. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/17201 tanggal 24 April 2019 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2019-2023;
8. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 140 Tahun 2019 tanggal 9 Mei 2019.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 024 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 602 TAHUN 2020 TANGGAL 10 DESEMBER 2020 TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

KESATU : Mengubah Keputusan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Nomor 602 Tahun 2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa a.n. Nur Ainun Nim 2022016016 terhadap Pembimbing Pertama semula :

**Anizar, MA**

(Sebagai Pembimbing Pertama/Membimbing Isi)

Menjadi :

**Faisal, S.H.I, MA**

(Sebagai Pembimbing Pertama / Membimbing Isi)

KEDUA : Keputusan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Nomor 602 Tahun 2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa tetap berlaku kecuali apa yang dirubah dalam Keputusan ini.

KETIGA : Bimbingan harus diselesaikan selambat-lambatnya selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan hingga 10 Juli 2021.

Ditetapkan di Langsa,  
Pada Tanggal 11 Januari 2021

DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN LANGSA

  
*[Handwritten Signature]*  
**Dr. ZULFIKAR, MA**  
NIP.19720909 1999 05 1 001

Tembusan:

1. Jurusan/Prodi dilingkungan Fakultas Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Nur Ainun  
NIM : 2022016016  
Tempat/ Tanggal Lahir : Kesehatan, 19 November 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Nama Ayah : Sukarli  
Nama Ibu : Rosnani  
Anak Ke : 2 (dua)  
Jumlah Saudara : 3 (tiga)  
Alamat Asal : Dusun Bahagia Desa Dalam, Kec. Karang Baru,  
Kab. Aceh Tamiang

### Riwayat Pendidikan:

1. SD/MI : MIN Kampung Durian tamat tahun 2010
2. SLTP : MTS Al-Ikhlas Tanah Terban tamat tahun 2013
3. SLTA : MAS Al-Ikhlas Tanah Terban tahun 2016
4. S1 : IAIN Langsa tamat tahun 2020

### Pengalaman Organisasi:

1. Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Fakultas Syariah IAIN Langsa
2. Anggota Komunitas Peradilan Semu

Motto: “Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Maka buatlah jalan sendiri jika jalan yang dituju tidak tersedia.”

Langsa, 01 Desember 2020  
Yang Menyatakan

Nur Ainun